

**IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO.43/DSN-MUI/VIII/2004
TENTANG TA'WIDH PADA PEMBIAYAAN MIKRO DI BRI SYARIAH
CABANG BENGKULU**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

OLEH :

YOVI PUSPITASARI
NIM 141 614 2140

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2019 M/ 1440 H**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yovi Puspitasari

Nim : 141 614 2140


Judul : Implementasi fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004
Tentang *Ta'widh* pada Pembiayaan Mikro di BRI Syariah
Cabang Bengkulu

Telah dilakukan verifikasi plagiat melalui
<https://smallseotools.com/plagiarism-checker/>. Skripsi yang bersangkutan dapat
diterima dan tidak memiliki indikasi plagiasi.


Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi
ini maka akan dilakukan tinjauan ulang kembali.

Bengkulu, 30 Januari 2019

Mengetahui tim Verifikasi


Andang Sunarto, P.hD
NIP. 197611242006041002

Yang membuat pernyataan


Yovi Puspitasari
NIM 1416142140

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul "Implementasi Fatwa DSN MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *Ta'widh* pada Pembiayaan Mikro di BRI Syariah Cabang Kota Bengkulu", adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 02 Januari 2019M
24 Rab'ul-Akhir 1440H

Mahasiswa yang menyatakan



Yovi Puspitasari
NIM 141 614 2140

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Yovi Puspitasari, NIM 1416142140 dengan judul "Implementasi Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *Ta'widh* pada Pembiayaan Mikro di BRI Syariah Cabang Kota Bengkulu", Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 02 Januari 2019 M
24 Rab'ul-Akhir 1440 H

Pembimbing I



DR. H.M.ZAINI DA'UN, MM
NIP. 195403231976121001

Pembimbing II



IDWAL B. MA
NIP. 198307092009121005





KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736)51276, 51771 Fax (0736)51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Implementasi Fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ta'widh pada Pembiayaan Mikro di BRI Syariah Cabang Bengkulu", oleh Yovi Puspitasari NIM. 1416142140 Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 15 Februari 2019 M / 10 Jumadil Akhir 1440 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Perbankan Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Bengkulu, 22 Februari 2019 M

17 Jumadil Akhir 1440 H


Tim Sidang Munaqasyah

Ketua


Dr. H.M. Zaini Da'un, MM

NIP. 195403231976121001

Pengujian I


Dr. Nurul Hak, M.A


NIP. 196606161995031002

Sekretaris


Yeti Afrida Indra, Makt

NIDN. 0214048401

Pengujian II


Nilda Susilawati, M.Ag

NIP. 197905202007102003

Mengetahui,

Dekan,


Dr. Asnami, M.A

NIP. 197304121998032003



MOTTO

“ Jika kau merasa waktu itu tidak adil

Coba tanyakan pada hatimu

Sudahkah kau mengingat Allah

Apakah sudah kau baca kitab sucimu

Apakah sudah kau hitung tasbihmu

Sudah berapa kali kau memberi salam pada Sang Rasul “

.....“ Berkali-kali ingin menyerah. Berkali-kali pula ada-ada saja

cara Allah untuk menyemangati. Berkali-kali mengaku lelah.

Berkali-kali pula Allah memberi kejutan untuk kembali kuat siap

menghadapi hari. “.....

(Yovi Puspitasari)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, kupersembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang terkasih :

- ✚ Kedua Orang tua-ku, Ayahanda Jasmadi Jaya dan Ibunda-ku Minarni Darti yang tercinta dan terkasih yang tak henti-hentinya selalu mendoakan ku yang selalu sabar dalam mendidiku yang selalu memotivasiku sehingga aku bisa mencapai gelar Sarjana ini ,ku ucapkan beribu-ribu TERIMA KASIH kepadamu Bapak dan Emak ku yang tak akan bisa aku ganti dengan apapun.*
- ✚ serta kakak Justa Erawansya dan adik-adik-ku Aditya Febrian Surya Baskara dan Muhammad Rizki Sahputra yang selalu memberikan motivasi serta doanya untukku.*
- ✚ Kepada sanak saudara ku dari kedua pihak yaitu pihak ayah dan pihak ibu*
- ✚ Kepada sahabatku “Psikopat Sholeha Squad” yaitu Atika Jamilah, S.E , Avinda April Silis, S.E dan Titiana Devi Lestari, S.E.*
- ✚ Kepada sahabat yang selalu memotivasi, memberikan semangat dan selalu cerewet dalam segala hal terutama dalam hal skripsi Anisa Janur NZ, S.E.*
- ✚ Kepada teman seperjuangan Maria Desi Ratnasari, S.E, Ice Trisnawati, S.E, Dewi Meriasih, S.E yang berjuang bersama sama di semester akhir ini.*
- ✚ Kepada sahabat sahabat SMA Bunda Winsi Nopitasari, Dewi Nopita Hutasuhud, Firda Humayroh.*
- ✚ Kepada pihak BRI Syariah terutama kepada bapak Kordinal. S.Sos.i yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu yang bermanfaat.*
- ✚ Kepada my Favorite Idol BTS (Bangtan Sonyeondan) teruntuk Jeon Jungkook (JK) dan Park Jimmin (Jimin).*
- ✚ Kepada teman-teman 7 F*
- ✚ Almamater yang telah membinaku*
- ✚*

ABSTRAK

Implementasi Fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang *Ta'widh*
pada Pembiayaan Mikro di BRI Syariah Cabang Bengkulu
Oleh Yovi Puspitasari, NIM 1416142140.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan *ta'widh* pada pembiayaan mikro di BRI Syariah cabang Bengkulu dan kesesuaian pelaksanaan *ta'widh* di BRI Syariah cabang Bengkulu dengan fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Bahwa hasil penelitian ditemukan bahwa (1) mekanisme pelaksanaan *ta'widh* pada pembiayaan mikro di BRI Syariah cabang Bengkulu yaitu *ta'widh* di berlakukan kepada nasabah yang telah melakukan *Restrukturisasi*. Di mana nasabah yang awalnya meminjam pembiayaan Mikro di BRI Syariah lalai dalam mengembalikan angsuran ke pada BRI Syariah sehingga nasabah tersebut tidak mampu lagi untuk mengembalikan angsuran ke BRI Syariah sehingga pihak BRI Syariah memberikan solusi kepada nasabah untuk melakukan *Restrukturisasi*. Nasabah yang telah melakukan *Restrukturisasi* masih saja lalai dalam melakukan angsuran pembiayaan mikro maka BRI Syariah boleh melakukan *ta'widh* (ganti rugi). (2) kesesuaian *ta'widh* di BRI Syariah cabang Bengkulu dengan fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang telah di keluarkan oleh Fatwa DSN MUI karena ada beberapa point yang belum sesuai antara ketentuan Fatwa DSN MUI yang ada dan BRI Syariah Cabang Bengkulu.

Kata Kunci: *Ta'widh*, *Fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004*, *Pembiayaan Mikro*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji dan skuyur ke kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ta’widh Pada Pembiayaan Mikro Di Bri Syariah Cabang Bengkulu”**. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi uswantu hasanah bagi kita semua. Aamiin

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.) pada Program Studi Perbankan Syariah, Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terima kasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT, kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu di kampus hijau tercinta
2. Dr. Asnaini, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, yang telah sabar dalam mendidik selama proses pembelajaran.
3. Desi Isnaini, MA selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, yang telah membagikan ilmunya.
4. Yosy Arisandy, MM selaku Ketua Program Studi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, yang telah membagikan ilmunya.
5. Dr. Zaini Da’un, MM selaku Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.

6. Idwal. B, MA selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
7. Kedua Orang Tuaku Jasmadi Jaya dan Minarni Darti yang selalu mendo'akan kesuksesan penulis.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
9. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi Islam dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis memohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis ke depan.

Bengkulu, 02 Januari 2019 M
24 Rab'ul-Akhir1440 H

Yovi Puspitasari
NIM 141 614 2140

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Batasan Masalah.....	8
E. Kegunaan Penelitian.....	8
F. Penelitian Terdahulu.....	9
G. MetodePeneltian	12
a. Jenis Pendekatan Peneltian.....	12
b. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	12
c. Subjek Atau Informasi Penelitian.....	12
d. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	13
e. Teknik Analisis Data	15
H. Sistematika Penulisan	17

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pengertian Bank Syariah	19
B. Implementasi	21
1. Pengertian Implementasi	21
2. Tahap-tahap dalam Implementasi	22
C. Fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2008	25
D. <i>Ta'widh</i>	26
1. Pengertian <i>Ta'widh</i>	26
E. Pembiayaan.....	28
1. Pengertian Pembiayaan	28
2. Tujuan Pembiayaan	30
3. Fungsi Pembiayaan	31

F. Pembiayaan Mikro.....	32
1. Pembiayaan Mikro di BRI Syariah	32

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah	36
B. Visi dan Misi Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Bengkulu ..	37
C. Motto Bank Rakyat Indonesia Syariah.....	38
D. Produk dan Operasional	38
1. Produk Penghimpunan dana (<i>Funding</i>).....	38
2. Produk Pembiayaan (<i>Financing</i>).....	43
E. Struktur Organisasi dan Manajemen	47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAM PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	55
1. Mekanisme Pelaksanaan <i>ta'widh</i> pada pembiayaan Mikro di BRI Syariah cabang Bengkulu	55
2. Kesesuaian <i>ta'widh</i> di BRI syariah dengan Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004	64
B. Pembahasan	68

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan.....	72
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Nasabah Pembiayaan Mikro dan Nasabah yang Lalai dalam Pembiayaan Mikro di BRI Syariah Cabang Bengkulu	7
Tabel 2.1 Struktur Organisasi PT. BRI Syariah Cabang Bngkulu Tahun 2018	54
Tabel 3.1 Jumlah Nasabah Pembiayaan Mikro dan Nasabah yang Lalai dalam Pembiayaan Mikro di BRI Syariah Cabang Bengkulu	60

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Blanko pengajuan judul proposal skripsi
- Lampiran 2 : Bukti tidak plagiat judul skripsi
- Lampiran 3 : Bukti menghadiri seminar proposal
- Lampiran 4 : Daftar hadir seminar proposal mahasiswa
- Lampiran 5 : Catatan perbaikan proposal skripsi pembimbing 1
- Lampiran 6 : Catatan perbaikan proposal skripsi pembimbing 2
- Lampiran 7 : Halaman pengesahan penunjukkan tim pembimbing skripsi
- Lampiran 8 : Surat penunjukkan SK pembimbing
- Lampiran 9 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 10 : Halaman pengesahan surat izin penelitian
- Lampiran 11 : Permohonan izin penelitian
- Lampiran 12 : Surat rekomendasi penelitian KESBANGPOL Kota Bengkulu
- Lampiran 13 : Surat keterangan selesai penelitian
- Lampiran 14 : Lembar bimbingan skripsi pembimbing 1
- Lampiran 15 : Lembar bimbingan skripsi pembimbing 2
- Lampiran 16 : Dokumentasi penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama Universal yang mengatur seluruh aktivitas kehidupan manusia, baik yang bersifat ritual (Ibadah) maupun sosial (*Muamalah*). Dalam hal *muamalah* salah satu contohnya adalah seperti kegiatan manusia dalam hal berekonomi.

Konsep *Muamalah* dalam Islam salah satunya adalah konsep Perbankan Syariah. Perbankan Syariah merupakan lembaga keuangan yang salah satu usaha pokoknya adalah memberikan jasa pembiayaan dan peredaran uang, kemudian jasa lainnya seperti pembayaran yang dilakukan oleh nasabah dengan pengoperasian yang disesuaikan dengan prinsip Islam.¹

Dalam Undang-Undang Perbankan No. 21 tahun 2008, Bank diartikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat luas, ini berarti bank mempunyai fungsi sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Sehingga

¹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 8

masyarakat akan mendapat kemudahan yang diperoleh dari kehadiran bank untuk memenuhi kebutuhannya.

Sedangkan perbankan yang menggunakan prinsip syariah menurut UU No.21 tahun 2008 adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya harus berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Tujuan perbankan syariah menurut pasal 3 UU No. 21 tahun 2008 adalah guna menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.²

Manajemen Bank Syariah tidak banyak berbeda dengan manajemen bank pada umumnya (Bank Konvensional). Namun, dengan adanya landasan syariah antara lain UU No.10 Tahun 1998 sebagai revisi UU No.7 Tahun 1992, tentu saja baik organisasi maupun sistem Operasional maupun Sistem Operasional Bank Syariah terdapat perbedaan pada Bank Umumnya. Terutama adanya Dewan Pengawas Syariah dalam struktur organisasi dan adanya sistem bagi hasil.

Berkenaan dengan masalah manajemen khususnya di Bank BRI Syariah Cabang Bengkulu, mempunyai beberapa produk pembiayaan, yakni seperti pembiayaan Mikro. Pembiayaan mikro adalah bentuk pembiayaan dalam bentuk akad *murahaba* (jual beli). Produk pembiayaan Mikro ini sangat

² Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 14

membantu para pengusaha kecil dan menengah. Dengan diluncurkannya produk ini, akan lebih memudahkan mereka untuk memperoleh modal sebagai pendukung usahanya.

Beberapa contoh pembiayaan Mikro yang diluncurkan oleh BRI Syariah kepada nasabah guna mendapatkan penambahan modal adalah Mikro 25 iB, Mikro 75 iB, Mikro 200 iB, KUR Mikro, KUR Kecil dan IMBT (*Ijarah Muntahiyah Bittamlik*). Akad yang digunakan dalam produk mikro iB yaitu akad pembiayaan Murabahah. Pembiayaan mikro ini mempunyai jangka waktu maksimal 5 tahun dengan plafon pembiayaan mulai dari Rp.5.000.000,00 sampai dengan Rp.200.000.000,00.³

Produk pembiayaan Mikro 25 iB adalah pembiayaan yang diperuntukkan bagi pedagang atau wiraswasta skala mikro yang ditunjuk untuk usaha produktif dan usaha sesuai dengan prinsip syariah dengan plafon (pinjaman) mulai dari Rp. 5.000.000,00 – Rp 25.000.000,00.

Produk pembiayaan Mikro 75 iB adalah pembiayaan yang diperuntukkan bagi nasabah atau wiraswasta skala mikro yang ditunjuk untuk usaha produktif dan sesuai dengan syariah dengan plafon (pinjaman) mulai dari Rp. 5.000.000,00 – Rp. 75.000.000,00.

Produk pembiayaan Mikro 200 iB adalah pembiayaan yang diperuntukkan bagi nasabah atau wiraswasta skala mikro yang ditunjuk untuk usaha produktif dan sesuai dengan syariah dengan plafon (pinjaman) mulai dari Rp. 76.000.000,00 – Rp. 200.000.000,00.

³ Kordinal, *Unit Head Micro*. Wawancara pada tanggal 23 November 2018

KUR (Kredit Usaha Rakyat) Mikro adalah produk yang diberikan oleh Pemerintah kepada BRI Syariah berdasarkan kuota, kemudian kuota tersebut diberikan kepada BRI Syariah di seluruh Indonesia. Plafon (pinjaman) mulai dari Rp. 5.000.000,00 – Rp. 25. 000.000, 00. KUR diberikan kepada BRI Syariah untuk di kelolah oleh BRI Syariah dengan margin KUR yang lebih rendah dari produk Mikro. Namun kekurangan dari KUR ini adalah pembiayaanya tidak selalu ada di BRI Syariah tergantung dengan kebijakan Pemerintah dan tidak memiliki subsidi.

KUR Kecil merupakan pecahan dari produk KUR Mikro dimana plafon (pinjaman) mulai dari Rp. 26.000.00,00 – Rp. 200.000.000,00. Pada dasarnya untuk pembayaran awal produk mikro dan KUR kecil sama, namun letak perbedaanya adalah adanya pemberian Subsidi kepada KUR kecil dari pemerintah sehingga nasabah hanya membayar setengah dari pembayaran semula kepada BRI Syariah.

IMBT (*Ijarah Muntahiya Bittamlik*) merupakan produk baru yang di keluarkan oleh BRI Syariah Cabang Bengkulu. Proses dalam mendapatkan pembiayaan IMBT ini memerlukan biaya administrasi dan profesi. Sistem pembayaran angsuran pada produk IMBT ini kurang diminati, karena pembayaranya yang dirasa cukup memberatkan para nasabah, karena sistem pembayaran yang berat di awal.⁴

Sistem pembiayaan yang digunakan adalah pembiayaan *Murabahah* yang tujuanya adalah agar nasabah terhindar dari praktik *Riba*. *Murabahah* tidak

⁴ Adli Arif Amarullah, *Marketing*. Wawancara pada tanggal 23 November 2018

hanya meningkatkan salah satu aspek saja tetapi juga memperhitungkan semua aspek. *Murabahah* merupakan model pembiayaan utama yang digunakan oleh Bank-Bank Syariah.⁵

Murabahah adalah jual beli seharga barang yang sebenarnya ditambah keuntungan yang disepakati, sedangkan aplikasinya dalam perbankan, *Murabahah* adalah transaksi jual beli di mana harus menyebutkan harga asli pembeli dan menyebutkan berapa keuntungannya dan harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad.

Adapun resiko yang mungkin ditimbulkan adalah disaat Bank menyalurkan dana kepada nasabah yang membutuhkan, ternyata nasabah melakukan kegagalan dalam pembayaran seperti lalai dalam menyelesaikan kewajibannya kepada pihak Bank, adanya kemungkinan nasabah yang memang sengaja menunda pembayaran, atau melakukan penyimpangan ketentuan akad yang telah disepakati sehingga berakibat adanya kerugian terhadap pihak lain, maka dalam kondisi seperti itu, pihak bank boleh memberikan sanksi berupa denda per hari (*ta'zir*) dan ganti rugi (*ta'widh*) kepada nasabah. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar nasabah lebih serius dalam memenuhi kewajibannya.

Kemudian ketentuan tentang *ta'widh* dicantumkan dalam akad yang besaran nilai ganti rugi (*ta'widh*) sudah diketahui diawal akad. Nilai tersebut sudah menjadi nilai baku yang telah dirumuskan oleh pihak BRI Syariah Kota

⁵ Muhammad , *Manajemen Dana Bank Syari'ah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 14

Bengkulu sebelum terjadinya akad pada saat *restrukturisasi*. Hal ini harus sesuai dengan kerugian riil yang dialami oleh BRI Syariah Cabang Bengkulu.⁶

Pada dasarnya pemberlakuan ganti rugi memang diperbolehkan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI (No.43/DSN-MUI/VIII/2004) tentang ganti rugi atas nasabah yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain. Berdasarkan fatwa DSN-MUI tersebut, BRI Syariah dapat menerapkan *ta'widh* tersebut kepada nasabah yang sengaja atau lalai melakukan pembayaran, di mana *ta'widh* tersebut dapat berbentuk denda uang.⁷

Ta'widh (ganti rugi) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang, seperti *Salam*, *Istishna*, *Murabahah* dan *Ijarah*. Dalam akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh shahibul mal atau salah satu pihak dalam *Musyarakah* apabila bagian keuntungan sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.⁸

Tidak semua nasabah yang meminjam pembiayaan di BRI Syariah mampu untuk membayar atau mengembalikan pembiayaan yang telah di pinjam kepada nasabah tepat waktu. Dari banyaknya nasabah yang meminjam pembiayaan di BRI Syariah pasti ada beberapa nasabah yang lalai atau tidak tepat waktu dalam mengembalikan pembiayaan tersebut.

⁶ Kordinal, *Unit Head Mikro*. Wawancara pada tanggal 23 November 2018

⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional No.43/DSN-MUI/2004

⁸ Ori Sahroni dan Adiwarmarman, *Maqashid Bisnis Dan Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*. (Jakarta:Rajawali Pers, 2016), h. 155

Berikut data jumlah nasabah Pembiayaan Mikro dan jumlah nasabah yang lalai dalam membayar Pembiayaan Mikro di BRI Syariah.

Tabel 1.1

Jumlah nasabah Pembiayaan Mikro dan nasabah yang Lalai dalam pembiayaan Mikro.⁹

Tahun	Jumlah Nasabah Pembiayaan Mikro	Jumlah Nasabah Lalai
2015	576 Nasabah	210 Nasabah
2016	750 Nasabah	180 Nasabah
2017	845 Nasabah	235 Nasabah

Dalam mengatasi kerugian yang di alami oleh suatu Bank atau Lembaga Keuangan Syariah, Dewan Pengawas Syariah telah mengeluarkan Fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*). Di mana ganti rugi (*ta'widh*) tersebut diperbolehkan untuk diterapkan di suatu Bank atau Lembaga Keuangan Syariah. *Ta'widh* boleh diterapkan kepada nasabah yang dengan sengaja lalai dalam membayar pembiayaan, dan agar terhindar dari kerugian yang disebabkan oleh kelalaian tersebut.

Namun pada kenyataannya di BRI Syariah kota Bengkulu ganti rugi (*ta'widh*) belum di terapkan di BRI Syariah, *ta'widh* hanya di jelaskan di awal akad. Di lihat dari uraian permasalahan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut di BRI Syariah dengan judul

⁹ Adli Arif Amarullah. S.Si, *Marketing BRI Syariah Cabang Bengkulu*, Wawancara pada tanggal 29 November 2018

“Implementasi Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ta’widh pada Pembiayaan Mikro Di BRI Syariah”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, menghasilkan rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan *ta’widh* pada pembiayaan Mikro di BRI Syariah cabang Bengkulu ?
2. Apakah *ta’widh* di BRI syariah dilaksanakan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 ?

C. Tujuan Masalah

Tujuan penelitian ini tidak terlepas dari permasalahan pokok yang telah dikemukakan. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan *ta’widh* pada pembiayaan Mikro di BRI Syariah Cabang Bengkulu
2. Untuk mengetahui *ta’widh* di BRI syariah dilaksanakan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004

D. Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan memberikan batasan masalah dalam penelitian ini. Masalah penelitian hanya berfokus pada pelaksanaan *ta’widh* pada pembiayaan Mikro.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini dimaksud untuk memberikan sumbangan bagi pengembangan khazanah dan keputusan Islam pada umumnya dan

almamater pada khususnya, serta dapat membantu memberikan kontribusi dalam hal perkembangan perbankan syariah. Serta untuk memperluas wawasan dan pengetahuan tentang Implementasi Fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *Ta'widh* pada pembiayaan Mikro di BRI Syariah kantor Cabang Kota Bengkulu.

2. Kegunaan Praktis

- a. Untuk memberikan informasi kepada penelitian berikutnya dalam membuat karya ilmiah yang lebih sempurna.
- b. Sebagai pedoman dalam penyelesaian masalah-masalah yang berkaitan dengan Implementasi fatwa DSN-MUI No.43/DSN-Mui/VIII/2004 tentang *Ta'widh* pada Pembiayaan Mikro di BRI Syariah Kantor Cabang Bengkulu.
- c. Serta memberikan informasi tentang apakah *ta'widh* di BRI Syariah dilaksanakan sesuai fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004.

F. Penelitian Terdahulu

Studi yang meneliti tentang efisiensi bank telah banyak dilakukan pada Bank-bank syariah maupun bank-bank konvensional yang telah dilakukan oleh beberapa kalangan akademis.

Uci Paramida (2017) IAIN Bengkulu. Uci Paramida telah melakukan penelitian dengan judul “Implementasi *Ta'wih* (denda keterlambatan pembayaran pada pembiayaan MULIA si PT.Pegadaian (PERSERO) Kantor Cabang Syariah Simpang Bengkulu.hasil dari penelitian ini sebagai berikut: bahwa Implementasi *ta'widh* pada pembiayaan MULIA di pegadaian Syariah

Cabang Bengkulu belum sepenuhnya sesuai dengan Ekonomi Islam. Dapat dilihat dari segi penanaman yang mana akan berbeda pemaknaan. Penyebutan di PT.Pegadaian (Persero) adalah *Ta'zir*. *Ta'zir* merupakan denda dalam melaksanakan kewajiban sedangkan *Ta'widh* merupakan mengganti (rugi) atau membayar konsepsi yang biasa dipakai dalam jual beli.¹⁰

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Uci Paramida terletak pada hasil subjek penelitian. Dimana penulis meneliti tentang fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *ta'widh* yaitu tentang ganti rugi sedangkan peneliti membahas tentang *Ta'widh* tetapi dalam penyebutannya di Pegadaian (Persero) ialah *Ta'zir*.

Penelitian dari Jurnal Ilmiah oleh Ajeng Fitrianingtyas dan Zuliani Dalimunte (2012) Universitas Indonesia. Ajeng Fitrianingtyas dan Zuliani Dalimunte telah melakukan penelitian dengan judul “Analisis Perbandingan Tingkat Biaya *Ta'widh* Kartu Kredit Bank Syariah dengan Tingkat Biaya Keterlambatan Kartu Kredit Bank Konvensional”. Hasil dari penelitian ini sebagai berikut :terdapat perbedaan yang signifikan pada biaya *ta'widh* kartu kredit syariah dan biaya keterlambatan kartu kredit konvensional. Selain itu terbukti bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari biaya keterlambatan kartu kredit konvensional terhadap biaya *ta'widh* dan biaya keterlambatan dalam bank syariah dan bank konvensional.¹¹

¹⁰ Uci Paramida, *Implementasi Ta'wih (denda keterlambatan pembayaran pada pembiayaan MULA di PT.Pegadaian (PERSERO) Kantor Cabang Syariah Simpang Bengkulu*, IAIN Bengkulu. 2017

¹¹ Ajeng Fitrianingtyas dan Zuliani Dalimunte, *Analisis Perbandingan Tingkat Biaya Ta'widh kartu kredit Bank Konvensional*. 2012

Perbedaan penelitian Ajeng Fitrianingtyas dan Zuliani Dalimunte dengan penelitian penulis terletak pada fokus penelitian. Dimana penelitian Ajeng Fitrianingtyas dan Zuliani Dalimunte berfokus kepada perbandingan antara tingkat biaya *ta'widh* kartu kredit Bank Syariah dengan tingkat biaya keterlambatan kartu kredit Bank Konvensional, sedangkan penelitian hanya berfokus kepada pelaksanaan *Ta'widh* di BRI Syariah Kota Bengkulu.

Penelitian dari Jurnal Internasional oleh Amir Baktiar (Volume 8, Issue 5 Ver. 1 (Sep.-Oct .2017), PP 13-27)) Universitas Halu Ole. Amir Baktiar telah melakukan penelitian dengan judul ”*Murabahah* Implementation in Islamic Bank (Study at Bank Mualamat Kendari Branch)”. Hasil dari penelitian ini sebagai berikut : bahwa praktik *Murabahah* di Bank Mualamat Bank Kendari tidak sepenuhnya sesuai dengan konsep hukum Islam, karena mereka melakukan beberapa hal yang dilarang oleh Al-Qur'an dan Hadist. Antara lain: (1) barang yang menjadi objek *Murabahah* namun sepenuhnya milik Bank, ini berarti Bank Menjual barang yang belum dimiliki. (2) kemajuan . (3) kehadiran denda *ta'zir* bagi pelanggan yang menunggak dan kompensasi *Ta'widh* untuk pelanggan yang berprestasi.¹²

Perbedaan penelitian Amir Baktiar dengan penelitian penulis terletak pada fokus penelitian. Dimana penelitian Amir Baktiar berfokus pada praktik *Murabahah* yang berada di Bank Mualamat Bank kendari, sedangkan penulis lebih berfokus pada Implementasi Fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 di BRI Syariah Kota Bengkulu.

¹² Amir Baktiar, *Murabahah Implementation in Islamic Bank (Study at Bank Mualamat Kendari Branch*. Al-Anwal, Vol 8, Issue 5, Ver.1, PP 13-27, 2017

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian ini langsung meneliti di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah kantor cabang Bengkulu, dimana penulis mengunjungi langsung objek yang akan diteliti dan didukung dengan data kepustakaan (*library research*).

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan, dimulai pada bulan November 2018 sampai dengan Januari 2019, penelitian ini dilakukan di BRI Syariah Cabang Kota Bengkulu jalan S.Parman No.51 A-B, Kelurahan Padang Jati, Kota Bengkulu.

3. Subjek / Informan Penelitian

Yang menjadi informan pada penelitian ini adalah pegawai BRI Syariaiah itu sendiri yang digunakan sebagai sumber dalam pengumpulan data yang terdiri dari Pak Kordinal sebagai *Unit Head Mikro*, Pak Adli Arif Amarullah sebagai *Marketing*, Pak Bayu Adi Nugraha sebagai *AOM*

(*Account Officer Micro*) dan Pak Ardiansya sebagai *Manager Operational*.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data Penelitian

Penentuan data dalam penelitian ini terbagi kepada dua bagian, yaitu sumber data primer dan sekunder.

1) Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dalam penelitian ini adalah BRI Syariah Bengkulu.

2) Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Bagian-bagian penunjang dalam pelaksanaan penelitian ini, yaitu berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian.

b. Teknik Pengumpulan Data

1) Observasi

Observasi adalah proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti. Observasi ini menjadi salah satu dari teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, yang direncanakan dan dicatat secara

sistematis, serta dapat dikontrol keandalan (*rabilitas*) dan kesahihannya (*validitasnya*).¹³

Peneliti mengadakan pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti yaitu Implementasi fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *Ta'widh* pada Pembiayaan Mikro di BRI Syariah Cabang Bengkulu.

2) Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada peneliti.¹⁴

Pada penelitian ini, wawancara dilakukan secara terstruktur melalui pedoman wawancara, adapun wawancara yang dilakukan kepada informan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai Implementasi Fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *Ta'widh* pada Pembiayaan Mikro di BRI Syariah Cabang Bengkulu.

3) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen resmi yang ada pada saat penelitian. Dokumentasi sebagai metode pengumpulan

¹³ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011),h.139

¹⁴ Juliansyah Noor, *Metodologi...*,h.140

data adalah pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa.

Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan maksud mengumpulkan, meneliti dan menganalisis data seperti kepustakaan, atau catatan yang bersifat tertulis dan foto-foto peneliti dalam melakukan observasi dan wawancara pada BRI Syariah Cabang Bengkulu.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah aktifitas yang dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung. Dimulai dari pengumpulan data sampai dengan tahap penelitian laporan. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dan analisis data bukanlah dua hal yang terpisah. Melainkan dilakukan secara bersamaan.¹⁵

Adapun teknik analisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Reduksi Data

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci, mengarahkan, menggolongkan dan membuang yang tidak perlu, berdasarkan data yang diperoleh direduksi di arahkan di pilih hal-hal yang pokok di fokuskan kepada suatu tema, konsep, atau kategori tertentu yang akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil

¹⁵ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Rajawali Press, 2016), h.173

pengamatan juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data sebagai tambahan atau data sebelumnya yang diperoleh jika diperlukan dalam penelitian.¹⁶

Pada penelitian ini akan difokuskan pada pengumpulan data, agar memberikan gambaran yang lebih tajam terhadap hasil penelitian.

b) Penyajian Data (*Display Data*)

Langkah selanjutnya setelah reduksi data adalah penyajian data (*Display Data*). Teknik penyajian data dalam berbagai bentuk seperti table, grafik, dan sejenisnya. Lebih dari itu, penyajian data dapat juga berupa uraian dan pemaparan singkat, bagan, hubungan antara kategori, dan sejenisnya.

c) Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/ Verification*)

Langkah ketiga dalam analisis data menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, kesimpulan awal yang dikemukakan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.¹⁷

Pada penelitian ini, setelah penulis melakukan reduksi data, membuang data yang tidak perlu dan kemudian menguraikan data

¹⁶ Djam'an Satori, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2013), h.123

¹⁷ Djam'an Satori, *Metode...*, h.124

secara rinci maka akan menarik sebuah kesimpulan yang dapat menjawab masalah yang ada pada penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam skripsi ini maka digunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan oleh penulis mengenai: Latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan masalah, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan. Bab ini mengerahkan pembaca kepada substansi penelitian ini.

BAB II: KAJIAN TEORI

Merupakan bahasan yang penting dalam skripsi, yaitu tinjauan umum tentang Implementasi fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *Ta'widh*. Terdiri landasan teori yang terdiri dari: Bank syariah, Pengertian Implementasi, pengertian Fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2008, pengertian *Ta'widh*, pengertian Pembiayaan dan pengertian Mikro.

BAB III: GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Merupakan bahasan utama dalam skripsi, yaitu tentang gambaran umum BRI Syariah. Terdiri dari Sejarah berdirinya BRI Syariah, visi dan misi BRI Syariah, struktur organisasi BRI Syariah.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang mekanisme pelaksanaan *Ta'widh* pada Pembiayaan Mikro dan kesesuaian *ta'widh* di BRI Syariah Cabang Bengkulu dengan Fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004

BAB V: PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dari penelitian yang dilakukan serta saran yang dapat diberikan berkaitan dengan penelitian.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Bank Syariah

Bank Islam atau biasa disebut dengan Bank Syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW. Atau dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.¹⁸

Definisi bank dan perbankan disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. “ Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. “ sedangkan, “Perbankan adalah segala sesuatu yang

¹⁸ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*. (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2017), h.

menyangkutkan tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam menatalaksanakan kegiatan usahanya. ¹⁹

Menurut OP Simorangkir pengertian bank adalah sebagai berikut:

“Salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa. Adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri atau dana-dana yang dipercaya oleh pihak ketiga, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral”.

Sedangkan, Sentosa Sembiring dalam bukunya yang berjudul *Hukum*

Perbankan memberikan definisi bank sebagai berikut:

“Bank adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum yang bergerak dibidang jasa keuangan. Bank sebagai badan hukum berarti secara yuridis adalah merupakan subyek hukum berarti dapat mengikatkan diri dengan pihak ketiga. Dengan demikian, hukum perbankan dapat dirumuskan adalah serangkaian kaidah-kaidah yang mengatur tentang badan usaha perbankan. Kaidah-kaidah yang dimaksud di sini adalah baik yang terdapat dalam hukum positif maupun dalam praktek perbankan²⁰”.

Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 menyatakan

bahwa perbankan syariah adalah:

“ Segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. sedangkan Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)”²¹

¹⁹ Muhammad Sadi Is, *Konsep Hukum Perbankan Syariah*. (Jatim: Setara Perss, 2015), h. 36

²⁰ OP Simorangkir, dalam Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*. (Bandung: Mandar Madju, 2000), h. 1

²¹ Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang *Perbankan Syariah*. Pasal 1 ayat (7)

Dalam operasinya Bank Islam menggunakan sistem bagi hasil dan imbalan lainnya yang sesuai dengan tuntutan syariah Islam, tidak menggunakan bunga. Bank Syariah mempunyai tiga fungsi utama yaitu:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi
2. Menyalurkan dan kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank
3. Memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah

Dengan demikian prinsip syariah adalah suatu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan pembiayaan kegiatan usaha, atau jasa dan kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh pihak atau lembaga yang berwenang mengeluarkan Fatwa yang menjadi dasar prinsip syariah.²²

B. Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Pengertian Implementasi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yaitu pelaksanaan atau penerapan.²³ Sedangkan pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah di susun secara cermat dan rinci (matang). Kata Implementasi sendiri berasal dari bahasa Inggris “*to implement*” artinya mengimplementasikan. Tak hanya sekedar aktifitas, implementasi merupakan suatu kegiatan yang

²² Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2015), h. 9

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

di rencanakan serta dilaksanakan dengan serius juga mengacu pada norma-norma tertentu guna mencapai tujuan kegiatan.²⁴

Menurut Nurdin Usman “implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”²⁵

Merilee S.Grindle mengatakan bahwa pengertian Implementasi adalah :

“Implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan biasa yang direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintahan dimana sarana-sarana tertentu telah dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai dengan tujuan yang diharapkan”²⁶

Dunn mengatakan bahwa:

“ Pelaksanaan atau implementasi dari suatu kebijakan atau program merupakan rangkaian pilihan yang kurang lebih berhubungan (termasuk keputusan atau bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintahan yang diformulasikan dalam bidang-bidang baik kesehatan, kesejahteraan sosial, ekonomi, administrasi dan lain-lain”²⁷

2. Tahap-tahapan Dalam Implementasi

Dijelaskan oleh Solichin Abdul Wahab bahwa tahap-tahapan dalam implementasi ditinjau dari:²⁸

²⁴ Alihamdan, *Pengertian Implementasi*. Dikutip dari <https://blog.currentapk.com/implementasi/> pada hari Kamis, tanggal 22 November 2018, Pukul 01.42

²⁵ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2012), h.41

²⁶ Budi Winarno, *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. (Yogyakarta: Media Presindi, 2012), h.149

²⁷ Dunn N.Wiliam, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), h. 109

²⁸ Solihin Abdul wahab, *Analisis Kebijaksanaan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 108-109

a) Keluaran Kebijakan (keputusan)

Merupakan penerjemah atau penjabaran dalam bentuk peraturan-peraturan khusus, prosedur pelaksanaan yang baru ataupun tetap memproses kasus-kasus tertentu, keputusan penyelesaian sengketa (menyangkut perizinan dan sebagainya), serta pelaksanaan keputusan penyelesaian sengketa.

b) Kepatuhan Kelompok sasaran

Merupakan suatu sikap ketaatan secara konsisten dari para pelaksana atau pengguna (aparatur pemerintah dan masyarakat) terhadap keluaran kebijakan yang telah ditetapkan.

c) Dampak nyata kebijakan

Adalah hasil nyata antara perubahan perilaku antara kelompok sasaran dengan tercapainya tujuan yang telah digariskan, hal ini berarti bahwa keluaran kebijakan sudah berjalan dengan undang-undang, kelompok sasaran benar-benar patuh, tidak ada upaya penggerogotan terhadap pelaksanaan serta peraturan tersebut memiliki dampak kausalitas (sebab-akibat) yang tinggi.

d) Persepsi terhadap dampak

Penilaian atau peraturan yang akan didasarkan pada nilai-nilai tertentu yang dapat diatur atau disarankan manfaatnya oleh kelompok-kelompok masyarakat dan lembaga-lembaga tertentu terhadap dampak nyata pelaksanaan kebijakan, yang kemudian

menimbulkan upaya-upaya untuk mempertahankan atau mendukung, bahkan merubah serta merevisi kebijakan tersebut.²⁹

Lebih jauh menurut mereka implementasi mencakup banyak macam kegiatan, yaitu:

- a) Badan-badan pelaksana yang ditugasi oleh undang-undang dengan tanggung jawab menjalankan program harus mendapat sumber-sumber yang dibutuhkan agar implementasi berjalan lancar. Sumber-sumber ini meliputi personil, peralatan, lahan tanah, bahan-bahan mentah dan uang.
- b) Badan-badan pelaksana mengembangkan bahasa anggaran dasar menjadi arahan-arahan konkret, regulasi, serta rencana-rencana dan desain program.
- c) Badan-badan pelaksana harus mengordinasikan kegiatan-kegiatan mereka dengan menciptakan unit-unit birokrasi dan rutinitas untuk mengatasi beban kerja.

Maksudnya adalah badan-badan pelaksana memberikan keuntungan atau ombatasan kepada para kelompok-kelompok target. Mereka juga memberikan pelayanan atau batasan-batasan tentang kegiatan yang bisa dipandang sebagai wujud dari keluaran yang nyata dari suatu program.³⁰

Implementasi merupakan aspek yang penting dalam keseluruhan proses kebijakan dan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan

²⁹ Solihin Abdul wahab, *Analisis Kebijakan...*, h.113

³⁰ Solihin Abdul wahab, *Analisis Kebijakan...*, h.117

tertentu dengan saran dan prasarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Pada dasarnya implemmentasi kebijakan adalah upaya untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan melalui program-program agar dapat terpenuhi pelaksanaan kebijakan itu.³¹

C. Fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004

Dalam fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*ta'widh*) telah membolehkan Ganti Rugi (*ta'widh*) sebagaimana dijelaskan dalam fatwa sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum

- a) Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
- b) Kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh* adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
- c) Kerugian riil adalah biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.
- d) Besaran ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialam (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dha-i'ah*).

³¹ Nurdin Usman, "Konteks Implementasi...", h. 47

- e) Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (*dain*), seperti salam, *istishna'* serta *murabahah* dan *ijarah*.
- f) Dalam akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh *shahibul mal* atau satu pihak dalam *musyarakah* apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.

2. Ketentuan Khusus

- 1) Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya.
- 2) Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayaran tergantung kesepakatan para pihak.
- 3) Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.
- 4) Pihak yang cedera janji bertanggung jawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara.³²

D. *Ta'widh*

1. Pengertian *Ta'widh*

Kata *ta'widh* berasal dari kata *'Iwadh* yang berarti ganti rugi atau denda. Sedangkan *al-ta'widh* secara bahasa berarti mengganti (rugi) atau membayar kompensasi. Adapun menurut istilah adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan.

Adanya *dhaman* (tanggung jawab) untuk menggantikan atas sesuatu yang merugikan dasarnya adalah kaidah hukum Islam, “Bahaya (beban

³² Fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004

berat) dihilangkan,” (*adh-dhararu yuzal*), artinya bahaya (beban berat) termasuk didalamnya kerugian harus dihilangkan dengan menutup melalui pemberian ganti rugi. Kerugian disini adalah segala gangguan yang menimpa seseorang, baik menyangkut dirinya maupun menyangkut harta kekayaannya, yang terwujud dalam bentuk terjadinya pengurangan kuantitas, kualitas ataupun manfaat.

Ta'widh atau ganti rugi adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan oleh bank dalam proses memperoleh pembayaran dari nasabah akibat penyimpangan yang dilakukan oleh nasabah (*wanprestasi*), termasuk namun tidak terbatas pada saat nasabah menunggak pembayaran angsuran. Perolehan *Ta'widh* akan diakui sebagai pendapatan dalam pembukuan Bank, begitu juga dengan denda *ta'zir*, denda *ta'widh* hanya boleh dikenakan bagi nasabah yang sengaja atau karena kelalaian menunda pembayaran kewajibannya.

Para Ulama Kontemporer berbeda-beda dalam mendefinisikan *ta'widh*. Menurut Wahbah al-Zuhailly *ta'widh* adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan. *Ta'widh* yang dimaksud untuk menutupi kerugian yang dialami dapat berupa benda atau dapat berupa uang tunai.³³

Menurut ‘Abd al-Hamid Mahmud al-Ba’li *Mafahim Asasiyyah fi al-Bunuk al-Islamiah*, *ta'widh* adalah ganti rugi karena penundaan

³³ Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*. (Yogyakarta: UII Perss Yogyakarta (Anggota IKAPI), 2012), h.69

pembayaran oleh orang yang mampu didasarkan pada kerugian yang terjadi secara riil akibat penundaan pembayaran dan kerugian itu merupakan logis dari keterlambatan pembayaran tersebut.³⁴

Pengenaan *ta'widh* didasarkan pada kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas yang dialami oleh LKS. Besar ganti rugi yang dapat dikenakan pada nasabah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) berupa biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak bank.

Secara umum pengertian *ta'widh* adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan dengan ketentuan kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas dengan upaya untuk memperoleh pembayaran dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi karena adanya peluang yang hilang. Dimana kerugian yang diperkirakan akan terjadi karena adanya peluang yang hilang, tidak dapat dimasukkan dalam besaran ganti rugi.

E. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain.

Dalam arti sempit pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan

³⁴ Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*. (Yogyakarta: UII Perss Yogyakarta (Anggota IKAPI), 2012), h. 69

yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah.³⁵

Definisi pembiayaan menurut Kasmir adalah:

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang di biyai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.³⁶

Menurut Danupranata adalah: “pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok Bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang tergolong sebagai pihak yang mengalami kekurangan dana ”.³⁷

Pengertian pembiayaan menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah:

“ Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.³⁸

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok Bank Syariah, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang membutuhkan pembiayaan. Menurut sifat penggunaanya pembiayaan dapat dibagi menjadi 2 (dua) hal berikut :

³⁵ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga keuangan Syariah*. (Jakarta: Kencana, 2015), h. 32

³⁶ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h.113

³⁷ Gita Danupranata, *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah*. (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h. 103

³⁸ Muhammad, *Manajemen Dana...*, h. 40

- a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produk perdagangan maupun investasi.
- b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan. Kebutuhan konsumtif dapat dibedakan atas 2 (dua), yaitu diantaranya:
 - 1) Kebutuhan primer, adalah kebutuhan pokok, baik berupa barang seperti makan, minum, pakaian dan tempat tinggal maupun berupa jasa, seperti pendidikan dan pengobatan.
 - 2) Kebutuhan sekunder, adalah kebutuhan tambahan yang secara kuantitatif maupun kualitatif lebih tinggi atau lebih mewah dari kebutuhan primer, baik berupa barang, seperti bangunan rumah, kendaraan, perhiasan maupun jasa seperti pendidikan, pariwisata, hiburan dan sebagainya.³⁹

2. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan mencakup lingkup yang luas. Tujuan pembiayaan dapat dikelompokkan yaitu tujuan pembiayaan secara makro dan mikro. Secara makro, Pembiayaan bertujuan untuk meningkatkan perekonomian suatu masyarakat, tersedianya dana bagi peningkatan

³⁹ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Mneghadapi Krisis Namun Solusi Dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan dan Ekonomi*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 71

usaha, meningkatkan produktivitas, membuka lapangan pekerjaan baru dan terjadi distribusi pendapatan. Sedangkan secara mikro, pembiayaan bertujuan untuk mengoptimalkan laba, meminimalkan resiko, pendayagunaan sumber ekonomi dan penyaluran kelebihan dana.

Maka dapat diketahui bahwa tujuan pembiayaan adalah tidak hanya sekedar peningkatan pada aspek profit saja, melainkan juga pada aspek benefit. Tujuan pembiayaan ini memberikan manfaa, baik bagi bank selaku pemberi pinjaman dan nasabah pembiayaan selaku pengelola dana.⁴⁰

3. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Secara garis besar fungsi pembiayaan di dalam perekonomian, perdagangan dan keuangan adalah pembiayaan dapat meningkatkan daya guna dari modal tersebut, meningkatkan daya guna suatu barang, meningkatkan peredaran lalu lintas uang, menimbulkan usaha masyarakat, pembiayaan sebagai alat stabilisasi ekonomi, sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional. Pembiayaan juga memberikan manfaat tidak hanya bagi bank dan nasabah pembiayaan, namun juga pemerintahan dan masyarakat luas.

⁴⁰ Djoko Muljono, *Perbankan Lembaga Keuangan Syariah*. (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2015), h. 105

F. Pembiayaan Mikro

1. Pembiayaan Mikro di BRI Syariah

Pembiayaan mikro adalah pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah yang sudah mempunyai usaha lebih dari dua tahun guna untuk menambah modal usaha nasabah dengan harapan agar usahanya lebih meningkat⁴¹

Pembiayaan mikro adalah memiliki produk pembiayaan mikro yang dapat dibuka bagi nasabah yang membutuhkan dana atau modal. Nasabah yang dapat mengajukan modal mikro BRI syariah hanya untuk WNI yang berumur minimal 21 tahun dan telah memiliki usaha tetap setidaknya telah berjalan selama dua tahun, perlu diingat bahwa tujuan dari pembiayaan ini untuk digunakan sebagai tamahan modal kerja atau investasi.⁴²

Pembiayaan mikro IB dibentuk sebagai penyaluran dana seperti untuk pengembangan sektor riil bagi kemajuan usaha mandiri masyarakat Indonesia yang sasaran pembiayaannya adalah UMKM dengan prinsip jual beli ditujukan untuk memiliki barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk mendapat jasa.⁴³

Berikut macam-macam Pembiayaan Mikro yang ada di BRI Syariah Cabang Bengkulu:

⁴¹ Kordinal, *Unit Head Mikro*, Wawancara pada tanggal 29 November 2018

⁴² Andri Setiawan, *Produk Pembiayaan Mikro bank BRI Syariah*. dikutip dari <https://www.info perbankan.com/bri-syari'ah/produk-pembiayaan-mikro-bank-bri-syari'ah.html> pada tanggal 30 November 2018 pukul 22.37

⁴³ L. Aenimustafa, *Analisis Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Dikutip dari https://www.academia.edu/26070264/Analisis_Pembiayaan_Mikro_Syari'ah pada tanggal 30 November 2018 pukul 22.44

- a. Produk pembiayaan Mikro 25 iB adalah pembiayaan dengan plafon (pinjaman) mulai dari Rp. 5.000.000,00 – Rp.25.000.000,00 yang diperuntukkan bagi para pengusaha kecil dan menengah seperti pedagang pakaian, pedagang beras, bengkel dan lain sebagainya. Jenis pembiayaan ini tidak membutuhkan agunan atau jaminan dan tidak adanya biaya administrasi dan profesi.
- b. Produk pembiayaan Mikro 75 iB adalah pembiayaan dengan plafon (pinjaman) mulai dari Rp. 5.000.000,00 – Rp. 75.000.000,00 yang diperuntukkan bagi para pengusaha kecil dan menengah seperti pedagang pakaian, pedagang beras, bengkel dan lain sebagainya. Jenis pembiayaan ini tidak membutuhkan agunan atau jaminan dan tidak adanya biaya administrasi dan profesi.
- c. Produk pembiayaan Mikro 200 iB adalah pembiayaan dengan plafon (pinjaman) mulai dari Rp. 76.000.000,00 – Rp. 200.000.000,00 yang diperuntukkan bagi para pengusaha kecil dan menengah seperti pedagang pakaian, pedagang beras, bengkel dan lain sebagainya. Jenis pembiayaan ini membutuhkan agunan atau jaminan dan tidak adanya biaya administrasi dan profesi.
- d. KUR (Kredit Usaha Rakyat) Mikro adalah produk yang diberikan oleh Pemerintah kepada BRI Syariah berdasarkan kuota, kemudian kuota tersebut diberikan kepada BRI Syariah di seluruh Indonesia. Adapun untuk besaran kuota yang ditetapkan kepada setiap daerahnya telah ditentukan oleh pemerintah. Untuk tahun 2018 ini

BRI Syariah Kota Bengkulu hanya mendapatkan kouta sebanyak Rp. 3.000.000.000,00. Plafon (pinjaman) mulai dari Rp. 5.000.000,00 – Rp. 25. 000.000, 00. KUR diberikan kepada BRI Syariah untuk di kelolah oleh BRI Syariah dengan margin KUR yang lebih rendah dari produk Mikro. Namun kekurangan dari KUR ini adalah pembiayaanya tidak selalu ada di BRI Syariah tergantung dengan kebijakan Pemerintah.

- e. KUR Kecil merupakan pecahan dari produk KUR Mikro dimana plafon (pinjaman) mulai dari Rp. 26.000.00,00 – Rp. 200.000.000,00. Marginnya ditetapkan oleh pemerintah sebesar 0,3 % dan setiap tahunnya akan berbeda sesuai dengan ketentuan dari pemerintah. Pada dasarnya untuk pembayaran awal produk mikro dan KUR kecil sama, namun letak perbedaanya adalah adanya pemberian Subsidi kepada KUR kecil dari pemerintah sehingga nasabah hanya membayar setengah dari pembayaran semula kepada BRI Syariah.
- f. IMBT (*Ijarah Muntahiya Bittamlik*) merupakan produk baru yang di keluarkan oleh BRI Syariah Cabang Bengkulu. Proses dalam mendapatkan pembiayaan IMBT ini memerlukan biaya administrasi dan profesi sebesar 1 %. Sistem pembayaran angsuran pada produk IMBT ini kurang diminati, karena pembayaranya yang dirasa cukup memberatkan para nasabah, karena sistem pembayaran yang berat di awal namun berbeda dengan produk Mikro 25 iB, 75 iB, dan 200 iB

itu sistem angsurannya tetap di setiap bulannya sehingga nasabah lebih tertarik menggunakan produk mikro karena dianggap lebih mudah.⁴⁴

⁴⁴ Adli Arif Amarullah. S.Si, *Marketing*. Wawancara pada tanggal 23 November 2018

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah

Berawal dari akuisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya o.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT.BRI Syariah secara resmi beroperasi. Kemudian PT. BRI Syariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.⁴⁵

Memasuki sembilan tahun lebih BRI Syariah hadir mempersembahkan sebuah Bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (*service excellence*) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah.

Kehadiran BRI Syariah di tengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntunan masyarakat terhadap sebuah

⁴⁵ Profil dan Produk Bank BRI Syariah, dikutip dari <https://www.syariahbank.com/profil-dan-produk-bank-bri-syariah/>, diakses pada hari Senin, padatangal 10 November 2018, Pukul 20.30

bank modern sekelas BRI Syariah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.⁴⁶

BRI Syariah Bengkulu berdiri pada tanggal 27 November 2011. Pimpinan Cabang BRI Syariah pertama sekali adalah Bapak Rangga Lawe. BRI Syariah terdiri dari 1 cabang yang terletak di Jl. S. Parman, No. 51 A-B kota Bengkulu dan 2 UMS (Unit Mikro Syariah) yaitu UMS Panorama dan Pasar Minggu. Seiring berjalannya waktu unit bertambah unit dan satu KCP (kantor Cabang Pembantu), unit tersebut antara lain outlet Kepahyang, outlate Argamakmur, outlate Pagar Dewa, outlate Seluma, outlate Pasar Minggu, UMS Bengkulu dan Panorama1, outlate Panorama 2. Sedangkan KCP nya adalah KCP Panorama yang terletak di jalan Salak No.80 yang dipimpin oleh pimpinan cabang pembantu yaitu Bapak Anton Budiono, BRI Syariah Bengkulu sudah tiga kali berganti pimpinan yaitu pertama Bapak Rangga Lawe, yang kedua Bapak Yuliawan Andri Putra, dan saat ini adalah Bapak Dede Saepudin.⁴⁷

B. Visi dan Misi Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Bengkulu

1. Visi

Menjadi bank ritel terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termuda untuk kehidupan lebih bermakna.

⁴⁶ Profil dan Produk Bank BRI Syariah, dikutip dari <https://www.syariahbank.com/profil-dan-produk-bank-bri-syariah/>, diakses pada hari Senin, padatanggal 1 November 2018, Pukul 20.30

⁴⁷ Ardiansyah.S.E, *Manager Operasional*, Wawancara pada tanggal 5 November 2018

2. Misi

- 1) Memahami keberagaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah
- 2) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah
- 3) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapanpun dan dimanapun
- 4) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketentraman pikiran.

C. Motto Bank Rakyat Indonesia Syariah

Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah mempunyai motto yang berbunyi “Bersama Wujudkan Harapan Bersama” sebagai perwujudan visi dan misi BRI Syariah sendiri yang mempunyai arti bahwa BRI Syariah ini menjelaskan bahwa seluruh *stake holder* baik internal (karyawan) maupun eksternal (nasabah) merupakan instrument penting dalam mewujudkan *stake holder*.⁴⁸

D. Produk dan Operasionalnya

1. Produk Penghimpunan Dana (*Funding*)

a) Tabungan Faedah BRI Syariah iB

Produk tabungan faedah (fasilitas serba mudah) BRI Syariah memberikan kemudahan bagi nasabahnya dalam melakukan transaksi perbankan. Tabungan ini merupakan penyimpanan dana

⁴⁸ Profil dan Produk Bank BRI Syariah, dikutip dari <https://www.syariahbank.com/profil-dan-produk-bri-syariah/>, diakses pada hari Senin, padatangal 1 November 2018, Pukul 20.30

pihak ketiga untuk nasabah individu dengan menerapkan prinsip titipan.

Syarat membuka tabungan Faedah adalah:

- (1) E-KTP
- (2) NPWP (Nomor Pajak Wajib Pajak), misalnya NPWP tidak atau belum ada maka akan digantikan dengan surat keterangan belum mempunyai NPWP yang akan disediakan oleh bank dengan materai 6000.

Fasilitas yang diberikan kartu ATM dan buku tabungan dengan keunggulan sebagai berikut:

- (1) Setoran awal hanya Rp 100.000,00
- (2) Gratis biaya administrasi pembuatan rekening
- (3) Gratis biaya administrasi ATM bulanan
- (4) Biaya tarik tunai, transfer dan biaya debit murah di ATM BRI bersama, dan Prima, Biaya penutupan rekening Rp 25.000,00, saldo minimal Rp 50.000,00, jika saldo sebelum transaksi minimal Rp 500.000,00 maka biaya penarikan subsidi 50%.⁴⁹

b) Tabungan Haji BRI Syariah iB

Layanan ini ditujukan bagi masyarakat yang ingin meningkatkan ibadah dan menunaikannya di tanah suci. Dengan meluncurkan produk tabungan haji ini, diharapkan masyarakat yang ingin

⁴⁹ Brosur Tabungan Faedah BRI Syariah iB

menunaikan ibadah haji akan lebih mudah dalam menyimpan dananya dengan akad *Mudharabah Mutlaqha*.

Fasilitas atau keunggulan Tabungan Haji BRI Syariah iB

- (1) Setoran awal ringan Rp 50.000,00
- (2) Setoran berikutnya Rp 10.000,00
- (3) Bebas setiap saat menambah saldo
- (4) Gratis biaya administrasi bulanan
- (5) Dapat bertransaksi diseluruh kantor cabang BRI Syariah secara online
- (6) Gratis asuransi jiwa dan kecelakaan
- (7) Pemotongan zakat secara otomatis dari bagi hasil yang didapatkan
- (8) Transaksi online dengan sistem komputerisasi haji terpadumuntuk kepastian porsi keberangkatan haji
- (9) Kemudahan dalam merencanakan persiapan ibadah haji
- (10) Dapat dibuka untuk anak-anak
- (11) Tersedia pilihan ibadah haji leguler dan haji khusus untuk mendapatkan porsi keberangkatan.

Syarat dan ketentuan Tabungan Haji iB :

- (1) Melampirkan foto copy KTP
- (2) Melampirkan foto copy NPWP
- (3) Melampirkan foto copy KK (Kartu Keluarga)

Biaya Tabungan Haji iB:

- (1) Biaya administrasi bulanan Gratis
- (2) Biaya rekening asif Rp 10.000,00
- (3) Biaya re-aktivitas rekening pasif Gratis
- (4) Biaya penggantian buku tabungan karena habis Gratis
- (5) Biaya penggantian buku tabungan karena hilang/rusak Rp 5.000,00
- (6) Biaya dibawah saldo minimum Gratis
- (7) Biaya penutupan rekening.

Sedangkan fiturnya adalah mata uang *IDR*, setoran awal Rp 50.000,00, setoran berikutnya Rp 10.000,00, dan saldo minimum Rp 50.000,00, dan tidak mendapat kartu ATM.⁵⁰

c) Tabungan Simpel BRI Syariah iB

Tabungan ini diluncurkan untuk para pelajar mulai dari PAUD sampai SMA atau sederajat atau dibentuk untuk menanamkan budaya gemar menabung.

Setoran awal ringan mulai Rp 1.000,00 dan setoran selanjutnya Rp 1.000,00 dan setoran minimum adalah Rp 1.000,00, serta gratis biaya administrasi bulanan. Nasabah bisa memiliki kartu ATM dan buku tabungan Khas tabungan simpel iB.

⁵⁰ Brosur Tabungan Haji BRI Syariah iB

d) Tabungan Impian BRI Syariah iB

Tabungan ini merupakan salah satu layanan dari BRI Syariah untuk mewujudkan impian nasabahnya dengan terencana. Prinsip Tabungan Impian Syariah adalah bagi hasil yaitu akad *Mudhorobah Mutlaqha*. Yang mana mempunyai fasilitas atau keunggulan buku tabungan dan sertifikat asuransi.⁵¹

Syarat dan ketentuan Tabungan Impian BRI Syariah iB

- (1) Melampirkan foto copy KTP
- (2) Melampirkan foto copy NPWP
- (3) Memiliki produk tabungan faedah BRI Syariah iB sebagai rekening induk.

Biaya Tabungan Impian BRI Syariah iB

- (1) Biaya penutupan rekening sebelum jatuh tempo
- (2) Biaya administrasi bulanan Gratis
- (3) Biaya autodebet setoran rutin Gratis
- (4) Biaya gagal autodebet Gratis.⁵²

e) Tabungan BRI Syariah iB

Tabungan yang dikelola dengan prinsip titipan (*Wadi'ah Yad Dhamanah*) bagi nasabah perorangan yang dengan persyaratan mudah dan ringan yang bebas biaya administrasi serta memiliki berbagai keuntungan.

⁵¹ Profil dan Produk Bank BRI Syariah, dikutip dari <https://www.syariahbank.com/profil-dan-produk-bank-bri-syariah/>, diakses pada hari Senin, padatanggal 1 November 2018, Pukul 20.30

⁵² Profil dan Produk Bank BRI Syariah, dikutip dari <https://www.syariahbank.com/profil-dan-produk-bank-bri-syariah/>, diakses pada hari Senin, padatanggal 1 November 2018, Pukul 20.30

f) Giro BRI Syariah iB

Merupakan simpanan untuk kemudahan berbisnis dengan pengelolaan dana berdasarkan prinsip titipan (*Wadi'ah Yad Dhamanah*) yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan Cek/Bilyet Giro. Keuntungan dan fasilitas yang diberikan berupa *Online Read Time* diseluruh kantor BRI Syariah dan Laporan dana berupa rekening Koran setiap bulannya.

g) Deposito BRI Syariah iB

Deposit BRI Syariah iB adalah produk investasi berjangka kepada Deposan dalam mata uang tertentu. Keuntungan yang diberikan adalah dana dikelola dengan prinsip syariah sehingga *shahibul maal* tidak perlu khawatir akan pengelolaan dana. Fasilitas yang diberikan berupa ARO (*Automatic Roll Over*) dan Bilyet Deposito. Manfaatnya adalah ketenangan serta investasi yang menguntungkan dan membawa berkah karena pengelola dana sesuai prinsip syariah.

2. Produk Pembiayaan (*Financing*)

a. Pembiayaan Mikro BRI Syariah iB menggunakan akad *Murabahah*.

1) Mikro 25 iB

Adalah pembiayaan dengan plafon mulai dari Rp 5.000.000,00 sampai dengan Rp. 25.000.000,00 dengan tenor 6 – 36 bulan.

2) Mikro 75 iB

Adalah pembiayaan dengan Plafon mulai dari Rp 5.000.000,00 sampai dengan Rp 75.000.000,00 dengan tenor 6 – 36 bulan.

3) Mikro 200 iB

Adalah pembiayaan dengan Plafon mulai dari Rp 76.000.000,00 sampai dengan Rp 200.000.000,00 dengan tenor 6 – 36 bulan, 6 – 48 bulan, dan 6 – 60 bulan.

4) KUR Mikro

Adalah pembiayaan yang diberikan pemerintah kepada BRI Syariah berdasarkan kuota dengan plafon mulai dari Rp.5.000.000,00 sampai dengan Rp. 25.000.000,00 dengan tenor 6 sampai 36 bulan.

5) KUR Kecil

Adalah pembiayaan yang diberikan pemerintah kepada BRI Syariah dengan keringanan berupa subsidi dengan plafon mulai dari Rp. 26.000.000,00 sampai dengan Rp. 200.000.000,00 dengan tenor 6 – 36, 6 -48 bulan, dan 6 – 60 bulan.

6) IMBT

Adalah pembiayaan yang diberikan BRI Syariah dengan sistem pembayaran angsuran yang menurun setiap bulannya dengan jumlah angsuran pertama yang besar.⁵³

⁵³ Adli Arif Amarullah. S.Si, Marketing, Wawancara pada tanggal 23 November 2018

b. KPR Sejahtera BRI Syariah iB

KPR Sejahtera produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR iB) yang diterbitkan BRI Syariah untuk pembiayaan rumah dengan dukungan bantuan dana fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam rangka kepemilikan rumah sejahtera yang dibeli dari pengembangan (*develover*)

c. KPR BRI Syariah iB

Pembiayaan kepemilikan rumah kepada perorangan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan akan hunian dengan menggunakan prinsip jual beli (*Mudharabah*) dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan.

d. KKB BRI Syariah iB

Pembiayaan kepemilikan mobil dari BRI Syariah kepada nasabah perorangan untuk memenuhi kebutuhan akan kendaraan dengan menggunakan prinsip jual beli (*Mudharabah*) dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan dimuka dan dibayar setiap bulan.

e. *Employee Benefit Program* (EmBP)

Adalah program kerjasama dengan suatu perusahaan yang dituangkan dalam *master Agreement* berupa pemberian fasilitas pembiayaan langsung kepada karyawan/ti dari perusahaan yang telah

memenuhi kriteria BRI Syariah, dengan persyaratan yang relatif mudah/ ringan bagi karyawan/ti.⁵⁴

f. Gadai/*Qardh* Berangunan Emas BRI Syariah iB

Pembiayaan dnegan angunan emas, dimana emas yang digunakan disimpan dan dipelihara oleh BRI Syariah selama jangka waktu tertentu dengan membayar biaya penyimpanan dana pemeliharaan atas emas.

g. Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE) BRI Syariah iB (dh.KLM BRI Syariah iB)

Pembiayaan kepada perorangan untuk tujuan kepemilikan emas dengan menggunakan Akad *Mudharabah* dimana pengembalian pembiayaan dilakukan dengan mengangsur setiap bulan sampai dengan jangka waktu selesai sesuai dengan kesepakatan.

h. KUR (Kredit Usaha Rakyat) Mikro BRI Syariah iB

Adalah produk baru dari bRI Syariah yang baru dibuka pada tanggal 4 Januari 2017 dan siap dipasarkan, produk pembiayaan ini adalah produk yang ditujukan untuk nasabah berdasarkan prinsip syariah yang mempunyai usaha produktif yang layak namun belum memiliki angunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup, yang mana plafonnya antara Rp 5.000.000,00 sampai dengan Rp 25.000.000,00, dengan margin 9% pertahun.⁵⁵

⁵⁴ Profil dan Produk Bank BRI Syariah, dikutip dari <https://www.syariahbank.com/profil-dan-produk-bank-bri-syariah/>, diakses pada hari Senin, padatanggal 1 November 2018, Pukul 20.30

⁵⁵ Profil dan Produk Bank BRI Syariah, dikutip dari <https://www.syariahbank.com/profil-dan-produk-bank-bri-syariah/>, diakses pada hari Senin, padatanggal 1 November 2018, Pukul 20.30

- i. Pembiayaan Pengurusan Ibadah Haji (PPH) BRI Syariah iB (d.h DTH)

Pembiayaan dari BRI Syariah yang digunakan untuk *bookingseat* pelaksanaan Ibadah Haji Nasabah, dan harus sudah dilunasi oleh Nasabah sebelum Nasabah pergi Haji.

Jasa Pengurusan Pelaksanaan Ibadah Haji yang diberikan BRI Syariah kepada Nasabah dari persiapan / konsultasi *financial, planing*, pendaftaran dan *input* Siskohat, dan pengurusan perolehan “*bookingseat*” / porsi Ibadah Haji di Dapertemen Agama.⁵⁶

E. Struktur Organisasi dan Manajemen

Struktur organisasi merupakan suatu gambaran yang menunjukkan suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh setiap bagian atau anggota. Tiga satuan kerja di BRI Syariah antara lain;

1. Satuan Kerja Operasional

Satuan kerja operasional terdiri dari *Manager Operasional (MO), Teller, Constumer Service, Back Office, General Affair, Branch Administration, Branch Quality Assurance*.

2. Satuan Kerja Bisnis

Satuan kerja bisnis terdiri dari Bisnis dan Bisnis Mikro. Untuk Bisnis terdiri dari *Marketing Manager* dan *Account Officer*. Sedangkan Bisnis Mikro terdiri dari *Micro Marketing, Manager, Micro Collection Officer*

⁵⁶ Profil dan Produk Bank BRI Syariah, dikutip dari <https://www.syariahbank.com/profil-dan-produk-bank-bri-syariah/>, diakses pada hari Senin, padatangal 1 November 2018, Pukul 20.30

(MCO), Account Officer Micro, Unit Head, Area Support dan Supervisor Collection.

3. Satuan Kerja *Support*

Satuan kerja *support* terdiri dari *Financing Support Manager, legal Officer, Appraisal, Financing Administration.*

Berikut adalah *Job Description* serta tanggung jawab di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Bengkulu:

1. Pimpinan Cabang (PINCA)

Adalah struktur tertinggi di kantor cabang. Bertanggung jawab atas keseluruhan berjalannya sistem operasional perbankan baik level kantor cabang utama dan kantor cabang pembantu dan merencanakan, mengkoordinasikan dan mensupervisi seluruh kegiatan Kantor Cabang.

2. Pimpinan Cabang Pembantu (Pincapem)

Bertanggung jawab atas keseluruhan berjalannya sistem operasional perbankan di level kantor cabang pembantu dan membawahi keseluruhan bagian.

3. *Marketing Manager SMEC (MM SMEC)*

Bertanggung jawab atas tercapainya target *marketing* baik *funding* maupun *lending*, terselenggaranya rapat AO dan terselesainya permasalahan di tingkat cabang untuk mencapai target dan *plan* bank secara efektif dan efisien.

4. *Micro Marketing Manager (MMM)*

Bertanggung jawab atas tercapainya target *marketing* di area mikro syariah baik *funding* maupun *lending*, terselenggaranya rapat *marketing* dan terselesaikannya permasalahan ditingkat *marketing*, melakukan penilaian terhadap potensi pasar dan pengembangan pasar.

5. *Manager Operasional (MO)*

Bertanggung jawab atas pelayanan yang memuaskan (*service excellent*) kepada mitra sehingga transaksi dari nasabah (*costumer*) di Kantor Cabang Induk dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan *Justifikasi Master Plannya*, terevaluasi dan terselesaikannya seluruh permasalahannya yang ada dalam operasional.

6. *Branch Operation Supervision (BOS)*

Mengkoordinir personil dibawah unit kerjanya untuk bekerja dengan divisi lain atau bagain lain untuk meningkatkan *performance* dan pelayanan nasabah, memastikan setiap kebijakan telah di pahami melalui sosialisasi nasabah, memastikan setiap kebijakan telah di pahami melalui sosialisasi dan *training*.⁵⁷

7. *Financing Support Manager (FSM)*

Memastikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan aspek *Finance Support* telah sesuai dengan standar kebijakan prosedur yang berlaku serta melakukan kegiatan pengawasan dokumentasi dan kualitas pembiayaan yang diberikan pihak bank bersangkutan dan bertanggung

⁵⁷Ardiansya. S.E, *Manager Operasional*, Wawancara pada tanggal 5 November 2018

jawab melakukan *supervisor* dari aspek penilaian jaminan, aspek yuridis atau legal, pengadministrasian dan pelaporan.

8. *General Affair*

Bertanggung jawab dengan segala hal yang berkaitan dengan operasional kantor.

9. *Branch Administrasi*

Bertanggung jawab untuk mengadministrasikan seluruh berkas yang menyangkut keanggotaan BRI Syariah Cabang Bengkulu, mengarsipkan semua surat-surat termasuk surat masuk dan keluar.

10. *Branch Quality Accurance (BQA)*

Bertanggung jawab dalam mengawasi kegiatan operasional kantor cabang, memastikan dan mengoreksi semua proses operasional perusahaan agar sesuai dengan prosedur.⁵⁸

11. *Back Office*

Bertanggung jawab untuk mengelola administrasi keuangan hingga ke pelaporan keuangan, dan pelayanan nasabah yang akan melakukan transaksi kliring.

12. *Legal*

Mengontrol, mengatur dan mematuhi batas – batas hak dan kewajiban antara nasabah sebagai pengguna produk perbankan dan pihak itu sendiri.

⁵⁸ Ardiansyah. S.E, *Manager Operasional*, Wawancara pada tanggal 5 November 2018

13. *Administrasi Financing (ADP)*

Bertanggung jawab untuk mengelola administrasi pembiayaan mulai dari pencairan hingga pelunasan, pengarsipan seluruh berkas pembiayaan, pengarsipan jaminan pembiayaan, pelaporan asuransi mengelola izin/dokumen yang sudah jatuh tempo, sebagai *costody (dual control* dengan *financing Document* dan *Report*). Memverifikasi data administrasi *costumer* bank dan produk perbankan.

14. *Appraisal*

Melakukan penilaian jaminan dan *trade checking*. Layanan perbankan dan kelayakan penggunaan produk perbankan dengan syarat dan quota spesifik tertentu.

15. *Branch Operation Supervisor (BOS)*

Berwenang mengkoordinir kegiatan pelayanan perbankan transaksi operasional dan *teller*, menyetujui atau otoritas transaksi layanan operasi *frount liner* sesuai kewenangannya.⁵⁹

16. *Account Officer (AO)*

Melakukan proses *marketing* untuk segmen SME (*small medium enterprise*) khususnya giro, deposito dan pembiayaan konsumtif, memasarkan pembiayaan sesuai dengan ketentuan pembiayaan *costumer* dengan target yang telah ditetapkan, melakukan proses pembiayaan baru dan perpanjangan, menyiapkan kelengkapan dan keabsahan dokumen pembiayaan serta mengusulkan pembiayaan kepada komite pembiayaan

⁵⁹ Ardiansya.S.E, *Manager Operasional*, Wawancara padatanggal 5 November 2018

untuk mendapatkan keputusan, mengelola tingkat kesehatan pembiayaan nasabah binaan yang menjadi tanggung jawabnya dan mempertahankan kualitas pembiayaan yang sesuai dengan target yang ditetapkan.

17. *Teller*

Melayani nasabah untuk transaksi setor dan penarikan tunai maupun non tunai sesuai SLA yang ditetapkan untuk mencapai *service excellent*.

18. *Customer Service (CS)*

Melayani nasabah dengan memberikan informasi tentang produk dan layanan serta menerima dan menangani keluhan nasabah dan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk penyelesaiannya, memahami produk layanan yang terkait dengan operasi layanan *customer service*.

19. *Unit Head (UH)*

Bertanggung jawab terhadap pencapaian, pemantauan dan pemeliharaan portofolio serta mengelola semua sumber daya yang ada di UMS (Unit Mikro Syariah).⁶⁰

20. *Collection Area Supervisor (Colls)*

Bertanggung jawab *monitoring* terhadap *collection* dan *relationship* di area, menjaga portofolio pembiayaan yang sehat dan menguntungkan dan melakukan pembinaan terhadap *relationship officer*.

21. *Reporting & Custody*

Bertanggung jawab atas pengarsipan berkas jaminan, penyimpanan dan memeriksa kelengkapan persyaratan berkas nasabah serta

⁶⁰ Ardiansya.S.E, *Manager* Operasional, Wawancara pada tanggal 5 November 2018

melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan nasabah dalam melakukan pembiayaan.

22. *Account Office Mikro*

Bertanggung jawab melakukan proses *marketing* dibidang bisnis mikro.

23. *Review Junior (RJ)*


Melakukan *review* pembiayaan, mencermati setiap pengajuan pembiayaan dan menilai terhadapajuan yang akan dilakukan dengan mensurvei agunan.

24. *Area Support (AS)*

Bertanggung jawab atas administrasi laporan pencapaian harian *sales* dan *monitoring* atas pengadaan *tools* (*Sales tools*, *Collection tools*, dan *Relationship tools* di area).⁶¹

⁶¹Ardiansya.S.E, *Manager Operasional* , Wawancara pada tanggal 5 November 2018

Tabel 2.1
Struktur Organisasi BRI Syariah Cabang Bengkulu
Tahun 2018



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Mekanisme Pelaksanaan *Ta'widh* pada Pembiayaan Mikro di BRI Syariah.

BRI Syariah mengeluarkan beberapa produk Pembiayaan Mikro yang khususnya ditawarkan untuk nasabah BRI Syariah. Adapun produk-produk pembiayaan Mikro sebagai berikut:

Berikut macam-macam Pembiayaan Mikro yang ada di BRI Syariah Cabang Bengkulu:

- a. Produk pembiayaan Mikro 25 iB adalah pembiayaan dengan plafon (pinjaman) mulai dari Rp. 5.000.000,00 – Rp.25.000.000,00 yang diperuntukkan bagi para pengusaha kecil dan menengah seperti pedagang pakaian, pedagang beras, bengkel dan lain sebagainya. Jenis pembiayaan ini tidak membutuhkan agunan atau jaminan dan tidak adanya biaya administrasi dan profesi.
- b. Produk pembiayaan Mikro 75 iB adalah pembiayaan dengan plafon (pinjaman) mulai dari Rp. 5.000.000,00 – Rp. 75.000.000,00 yang diperuntukkan bagi para pengusaha kecil dan menengah seperti pedagang pakaian, pedagang beras, bengkel dan lain sebagainya.

Jenis pembiayaan ini tidak membutuhkan agunan atau jaminan dan tidak adanya biaya administrasi dan profesi.

- c. Produk pembiayaan Mikro 200 iB adalah pembiayaan dengan plafon (pinjaman) mulai dari Rp. 76.000.000,00 – Rp. 200.000.000,00 yang diperuntukan bagi para pengusaha kecil dan menengah seperti pedagang pakaian, pedagang beras, bengkel dan lain sebagainya. Jenis pembiayaan ini membutuhkan agunan atau jaminan dan tidak adanya biaya administrasi dan profesi.
- d. KUR (Kredit Usaha Rakyat) Mikro adalah produk yang diberikan oleh Pemerintah kepada BRI Syariah berdasarkan kuota, kemudian kuota tersebut diberikan kepada BRI Syariah di seluruh Indonesia. Adapun untuk besaran kuota yang ditetapkan kepada setiap daerahnya telah ditentukan oleh pemerintah. Untuk tahun 2018 ini BRI Syariah Kota Bengkulu hanya mendapatkan kouta sebanyak Rp. 3.000.000.000,00. Plafon (pinjaman) mulai dari Rp. 5.000.000,00 – Rp. 25. 000.000, 00. KUR diberikan kepada BRI Syariah untuk di kelolah oleh BRI Syariah dengan margin KUR yang lebih rendah dari produk Mikro. Namun kekurangan dari KUR ini adalah pembiayaanya tidak selalu ada di BRI Syariah tergantung dengan kebijakan Pemerintah.
- e. KUR Kecil merupakan pecahan dari produk KUR Mikro dimana plafon (pinjaman) mulai dari Rp. 26.000.00,00 – Rp. 200.000.000,00. Marginnya ditetapkan oleh pemerintah sebesar 0,3

% dan setiap tahunnya akan berbeda sesuai dengan ketentuan dari pemerintah. Pada dasarnya untuk pembayaran awal produk mikro dan KUR kecil sama, namun letak perbedaannya adalah adanya pemberian Subsidi kepada KUR kecil dari pemerintah sehingga nasabah hanya membayar setengah dari pembayaran semula kepada BRI Syariah.

- f. IMBT (*Ijarah Muntahiya Bittamlik*) merupakan produk baru yang di keluarkan oleh BRI Syariah Cabang Bengkulu. Proses dalam mendapatkan pembiayaan IMBT ini memerlukan biaya administrasi dan profesi sebesar 1 %. Sistem pembayaran angsuran pada produk IMBT ini kurang diminati, karena pembayarannya yang dirasa cukup memberatkan para nasabah, karena sistem pembayaran yang berat di awal namun berbeda dengan produk Mikro 25 iB, 75 iB, dan 200 iB itu sistem angsurannya tetap di setiap bulannya sehingga nasabah lebih tertarik menggunakan produk mikro karena dianggap lebih mudah.⁶²

Pada produk Pembiayaan Mikro di BRI Syariah diperuntukkan kepada nasabah yang membutuhkan modal untuk membangun usaha kecil dan menengah. Sudah barang tentu dalam mendapatkan pembiayaan memerlukan berbagai macam persyaratan atau ketentuan yang harus disepakati oleh pihak yang bersangkutan, mulai dari proses pembiayaan hingga sanksi terhadap pelanggaran dari sebuah kesepakatan. Berikut ini

⁶² Adli Arif Amarullah, *Marketing*. Wawancara pada tanggal 23 November 2018

pelaksanaan peminjaman Pembiayaan Mikro yang diberlakukan oleh BRI Syaria'ah Cabang Bengkulu:

1. Calon nasabah datang dan meminta informasi tentang pembiayaan mikro yang ada di BRI Syaria'ah
2. Calon nasabah mendaftarkan diri sebagai nasabah pembiayaan mikro
3. Tim BRI Syaria'ah melakukan survey kepada nasabah yang akan melakukan peminjaman pembiayaan mikro di BRI Syaria'ah. BRI Syaria'ah menentukan kriteria yang harus dipenuhi oleh nasabah apakah nasabah tersebut telah memenuhi persyaratan baik syarat umum maupun khusus yang telah ditentukan BRI Syaria'ah untuk melakukan peminjaman pembiayaan mikro. Adapun syaratnya terdiri dari:⁶³
 - a. Kriteria BRI Syaria'ah kepada Nasabah Pembiayaan
 - 1) Adanya usaha yang telah berjalan minimal selama tiga tahun
 - 2) Lancarnya pembiayaan ditempat lain
 - 3) Harus sesuai dengan kapasitas yang dimiliki oleh nasabah
 - 4) Memiliki agunan atau jaminan
 - b. Dari katakter atau kepribadian nasabah
 - 1) Faktor lingkunganya
 - 2) Karakter nasabah
 - 3) Kapasitas usaha

⁶³ Bayu Adi Nugraha, *Account Officer Micro*. Wawancara pada tanggal 29 November 2018

- 4) Agunan atau jaminan
4. Setelah kriteria tersebut sudah terpenuhi maka BRI Syariah akan menentukan pembiayaan Mikro yang mana akan di berikan BRI Syariah kepada nasabah. BRI Syariah akan memberikan pembiayaan Mikro sesuai dengan kemampuan nasabah berdasarkan kriteria yang ada.
5. Jika BRI Syariah dan nasabah telah setuju pembiayaan Mikro yang mana yang akan di pilih maka langkah selanjutnya BRI Syariah akan memberikan persyaratan khusus untuk mendapatkan pembiayaan Mikro di BRI Syariah, adapun syarat yang harus dipenuhi nasabah dalam pembiayaan Mikro di BRI Syariah antara lain:⁶⁴
 - a. Syarat-syarat Pembiayaan Mikro di BRI Syariah
 - 1) Kartu keluarga
 - 2) Kartu tanda penduduk
 - 3) Surat keterangan usaha
 - 4) PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)
 - 5) NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
 - 6) Angunan atau jaminan
6. Setelah persyaratan telah dilengkapai oleh nasabah barulah BRI Syariah memberikan pembiayaan Mikro yang telah disepakati antara

⁶⁴ Bayu Adi Nugraha, *Account Officer Micro*. Wawancara pada tanggal 29 Novembaer 2018

kedua belah pihak. Dan nasabah telah bisa melakukan pembiayaan Mikro di BRI Syariah cabang Bengkulu.⁶⁵

Setelah nasabah bisa melakukan pembiayaan Mikro di BRI Syariah nasabah mempunyai tanggungan angsuran yang harus di bayarkan kepada BRI Syariah untuk menyelesaikan pinjaman pembiayaan Mikro yang telah di pinjamnya. Berdasarkan data yang peneliti dapatkan, dalam hal pembiayaan di BRI Syariah, dari banyaknya jumlah nasabah pembiayaan Mikro ternyata tidak semua nasabah pembiayaan melakukan pembayaran dengan lancar, nasabah mengalami masalah dalam hal pembayaran seperti tidak mampu membayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Hal ini ditanggapi oleh salah satu nasabah Pembiayaan Mikro di BRI Syariah Cabang Bengkulu yaitu bapak Salehudin Wijaya sebagai nasabah BRI Syariah Cabang Bengkulu, bapak Salehudin melakukan peminjaman Pembiayaan Mikro 75 iB mengatakan bahwa “bapak mengalami kesulitan untuk menyelesaikan pembiayaan yang bapak pinjam selama 3 tahun di BRI Syariah”⁶⁶

Berikut data nasabah yang melakukan pembiayaan dan lalai dalam hal pembayaran Mikro di BRI Syariah dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, terhitung mulai dari tahun 2015 sampai tahun 2017.

⁶⁵ Bayu Adi Nugraha, *Account Officer Micro*. Wawancara pada tanggal 29 November 2018

⁶⁶ Salehudin Wijaya, Nasabah BRI Syariah, Wawancara pada tanggal 12 Januari 2019

Tabel 4.1

Jumlah nasabah Pembiayaan Mikro dan nasabah yang Lalai dalam pembiayaan Mikro.⁶⁷

Tahun	Jumlah Nasabah Pembiayaan Mikro	Jumlah Nasabah Lalai
2015	576 Nasabah	210 Nasabah
2016	750 Nasabah	180 Nasabah
2017	845 Nasabah	235 Nasabah

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa di dalam pembiayaan Mikro yang terjadi di BRI Syariah khususnya yang lalai dalam pembiaya Mikro dari nasabah kepada Bank meningkat setiap tahunnya. Apabila nasabah yang lalai dalam melakukan pembayaran pembiayaan Mikro tersebut masih mempunyai etikat baik untuk membayar sisa pembiayaan yang di pinjam sebelumnya kepada BRI Syariah dan tidak mampu untuk menyelesaikan sisa pembiayaan Mikro yang telah di tentukan diawal akad, nasabah boleh mengajukan keringan kepada pihak BRI Syariah dan BRI Syariah akan memberikan keringan berupa upaya *Restrukturisasi* (perpanjangan waktu).⁶⁸ Hal ini juga dikatakan oleh bapak Aswinarto selaku nasabah BRI Syariah Cabang Bengkulu , dimana bapak Aswinarto menggunakan produk pembiayaan Mikro 75 iB mengatakan “penyelesaian yang diberikan oleh BRI Syariah kepada nasabah yang mengalami kesulitan menyelesaikan pembiayaan

⁶⁷ Adli Arif Amarullah, *Marketing*. Wawancara pada tanggal 23 November 2018

⁶⁸ Bayu Adi Nugraha, *Account Officer Mikro*. Wawancara pada tanggal 29 Novembaer 2018

Mikro yaitu diberikan keringanan berupa perpanjangan waktu atau *restrukturisasi*”⁶⁹

Restrukturisasi merupakan perubahan pada proses pembayaran yang dimana pada saat *restrukturisasi* terjadi perubahan jangka waktu (*tenor*) yang bertambah dan mengurangi jumlah angsuran. Nasabah akan tetap melunasi sisa pembiayaan hingga selesai.

Restrukturisasi adalah salah satu langkah dalam strategi penyelamatan pembiayaan sebagai upaya Bank dalam memperbaiki posisi pembiayaan dan keadaan keuangan BRI Syari’ah serta membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. *Restrukturisasi* dilakukan atas nasabah yang memiliki prospek usaha dan kemampuan membayar. Untuk memperbaiki atau memperlancar pembiayaan yang semula tergolong diragukan atau macet, BRI Syari’ah Cabang Bengkulu melakukan tindakan penyelamatan pembiayaan, agar pembiayaan semula yang tergolong macet menjadi lancar kembali dan dapat menyelesaikan kewajibannya.

Data nasabah yang melakukan *Restrukturisasi* pada Pembiayaan Mikro di BRI Syariah dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, terhitung mulai dari tahun 2015 sampai dengan 2017.

⁶⁹ Aswinarto, Nasabah BRI Syariah Cabang Bengkulu, Wawancara pada tanggal 12 Januari 2019

Tabel 4.2

**Jumlah nasabah *Restrukturisasi* pada Pembiayaan Mikro di BRI
Syariah.⁷⁰**

Tahun	Jumlah Nasabah <i>Restrukturisasi</i>
2015	120 Nasabah
2016	95 Nasabah
2017	132 Nasabah

Apabila pada saat *restrukturisasi* berlangsung nasabah masih ada yang tetap lalai atau tidak mampu membayar angsuran tepat waktu maka BRI Syariah berhak untuk menetapkan *ta'widh* kepada nasabah yang lalai dalam melakukan angsuran pembiayaan. Bapak Kordinal menyatakan bahwa:

“Apabila pada saat *Restrukturisasi* telah berjalan nasabah masih ada yang mengalami keterlambatan pembayaran ke BRI Syariah dengan sengaja, BRI Syariah akan melakukan *ta'widh*. *Ta'widh* berarti mengganti (rugi) atau membayar konpensasi. *Ta'widh* merupakan perlakuan si piutang untuk menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan. Di BRI Syariah *ta'widh* diberikan kepada nasabah yang telat membayar angsura pembiayaan Mikro setelah di *Restrukturisasi* sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan di awal akad. Besaran *ta'widh* sudah dijelaskan di awal akad *Restrukturisasi*, namun besaran tersebut berbeda-beda sesuai dengan plafon peminjaman pembiayaan yang telah di tentukan sebelumnya”⁷¹

Ta'widh adalah ganti rugi yang dikenakan BRI Syariah kepada nasabah pembiayaan Mikro yang sengaja atau lalai dalam melakukan

⁷⁰ Adli Arif Amarullah, *Marketing*. Wawancara pada tanggal 23 November 2018

⁷¹ Kordinal, *Unit Head Micro*, Wawancara pada tanggal 29 November 2018

angsuran pembiayaan Mikro yang dimana hal tersebut bisa mengakibatkan sesuatu yang dapat merugikan salah satu pihak yaitu BRI Syariah. Kerugian yang boleh dikenakan adalah kerugian riil yang dialami oleh BRI Syariah. Dalam menentukan *ta'widh* atau ganti rugi tersebut BRI Syariah telah menetapkan besaran *ta'widh*nya dan sudah dijelaskan di awal akad *Restrukturisasi*. Ketentuan dari BRI Syariah besaran *ta'widh* hanya dibayar sekali selama terjadinya *Restrukturisasi* tersebut bisa di bayar berdasarkan 3 ketentuan, yaitu:

- 1) Pembayaran bisa di lakukan di awal
- 2) Pembayaran bisa di lakukan di akhir
- 3) Pembayaran bisa diangsur setiap bulan⁷²

2. Kesesuaian *Ta'widh* di BRI Syariah dengan Fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004

Fatwa adalah pendapat para ulama yang merupakan respon terhadap pertanyaan atau situasi yang ada pada zamannya yang muncul karena perubahan pola hidup atau karena perkembangan teknologi. Oleh karena itu, fatwa merupakan pendapat ulama dalam rangka turut serta menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

Dewan Syariah Nasional dibentuk pada tahun 1997 dan merupakan hasil rekomendasi Lokakarya Reksadana Syariah pada bulan Juli tahun 1997. Lembaga ini merupakan lembaga otonom yang berada di bawah

⁷² Kordinal, *Unit Head Micro*. Wawancara pada tanggal 29 November 2018

Majelis Ulama Indonesia yang dipimpin oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia dan Sekretaris.⁷³

Lembaga keuangan Syariah merupakan lembaga keuangan yang hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan suatu transaksi yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Namun, adakalanya dalam menjalankan transaksi di Lembaga Keuangan Syariah para pihak dihadapkan pada sejumlah resiko yang bisa menyebabkan terjadinya kerugian. Resiko tersebut diantaranya bisa disebabkan oleh adanya wanprestasi atau kelalaian nasabah dalam membayar pembiayaan.

Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan Syariah Islam yang sangat melindungi kepentingan semua pihak yang bertransaksi, baik lembaga keuangan syariah maupun nasabah, sehingga tidak boleh ada satu pihak pun yang dirugikan hak-haknya. Salah satu bentuk perlindungan yang ada dalam Syariah Islam adalah mekanisme *ta'widh* (ganti rugi) kepada pihak yang hak-haknya yang dilanggar. Sedangkan yang dimaksud dengan *ta'widh* adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan.

Adapun ketentuan Fatwa MUI tentang *ta'widh*, sebagai berikut:

3. Ketentuan Umum

- g) Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang

⁷³ Muhammad Syafi'i Antoni, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*.(Jakarta: Gema Insani, 2015), h. 32

menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.

- h) Kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh* adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
 - i) Kerugian riil adalah biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.
 - j) Besaran ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dha-i'ah*).
 - k) Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (*dain*), seperti salam, *istishna'* serta *murabahah* dan *ijarah*.
 - l) Dalam akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh *shahibul mal* atau satu pihak dalam *musyarakah* apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.
4. Ketentuan Khusus
- 5) Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya.
 - 6) Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayaran tergantung kesepakatan para pihak.

- 7) Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.
- 8) Pihak yang cedera janji bertanggung jawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara.⁷⁴

Menurut Pak Kordinal bahwa ”*ta'widh* yang ada di BRI Syariah telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004”.⁷⁵ Namun dilihat dari ketentuan Fatwa DSN MUI tersebut hampir semuanya sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI namun ada beberapa beberapa point yang belum sesuai dengan pelaksanaan *ta'widh* yang ada di BRI Syariah cabang Bengkulu, yaitu point yang terletak pada ketentuan khusus No.1 dan No. 3.

Point No. 1 dikatakan bahwa “ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya”. Di BRI Syariah cabang Bengkulu ternyata pendapatan tersebut tidak dimasukkan dalam pendapatan sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI. Point No.3 dikatakan bahwa “besaran ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan di dalam akad”, namun di BRI Syariah ganti rugi (*ta'widh*) sudah di cantumkan didalam akad setelah dilakukannya *restrukturisasi*. Dimana jumlah besarnya pun sudah di hitung berdasarkan plafon pinjaman pembiayaan Mikro.⁷⁶ Dimana menurut bapak Yusnawarman selaku nasabah di BRI Syariah Cabang Bengkulu, dimana

⁷⁴ Fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004

⁷⁵ Kordinal, *Unit Head Micro*, Wawancara pada tanggal 29 November 2018

⁷⁶ Bayu Adi Nugraha, *Account Officer Micro*. Wawancara pada tanggal 29 November 2018

bapak Yusnawarman menggunakan produk pembiayaan Mikro 75 iB, mengatakan bahwa

“jumlah ganti rugi itu sudah saya ketahui sejak saya melakukan proses *restrukturisasi* itu karena memang sudah di tulis dan dijelaskan di awal akad *restrukturisasi* tersebut. Apabila saya telat membayar angsuran yang telah di *restrukturisasi* saya akan dikenakan ganti rugi dengan sejumlah uang yang sudah disepakati di awal akad.”⁷⁷

Sehingga untuk point ke 1 dan point ke 3 belum sesuai antara BRI Syariah dan ketentuan Fatwa yang ada.

B. Pembahasan

Pembiayaan Mikro yang ada di BRI Syariah merupakan salah satu produk yang diperuntukan untuk nasabah yang ingin membuka usaha kecil dan menengah. Ada beberapa produk pembiayaan Mikro yang ditawarkan BRI Syariah guna untuk membantu menambah modal bagi pengusaha kecil dan menengah seperti produk Mikro 25 iB, Mikro 75 iB, Mikro 200 iB, KUR Mikro, KUR Kecil dan produk Mikro IMBT.

Dari ke-6 produk di atas, produk yang paling banyak di minati adalah produk Mikro 200 iB dan 75 iB kerana produk tersebut lebih simpel, tidak adanya biaya administrasinya, dan produknya selalu ada. Sehingga nasabah lebih memilih 2 produk tersebut di bandingkan dari ke 4 produk Mikro lainnya.⁷⁸

Dari pembiayaan Mikro di atas tidak semua nasabah yang meminjam pembiayaan Mikro dapat mengembalikan pembiayaan tersebut tepat pada

⁷⁷ Yusnawarman, Nasabah BRI Syariah Cabang Bengkulu. Wawancara pada tanggal 12 januari 2019

⁷⁸ Kordinal, *Unit Head Micro*. Wawancara pada tanggal 29 November 2018

waktunya. Dari banyaknya nasabah yang meminjam pembiayaan di BRI Syariah pasti ada nasabah yang lalai dalam mengembalikan angsuran pembiayaan Mikro tersebut. Berikut ini data jumlah nasabah yang lalai dalam pembiayaan Mikro yang terjadi selama tiga tahun terakhir yaitu:

- 1) pada tahun 2015 jumlah nasabah yang lalai berjumlah 210 nasabah.
- 2) pada tahun 2016 jumlah nasabah yang lalai berjumlah 180 nasabah.
- 3) pada tahun 2017 jumlah nasabah yang lalai berjumlah 235 nasabah.

Dari besarnya jumlah nasabah yang lalai selama tiga (3) tahun terakhir dapat dilihat dari jumlah nasabah yang lalai tersebut BRI Syariah akan melihat nasabah yang mana yang tidak sanggup untuk mengembalikan angsuran pembiayaan Mikro tersebut dan BRI Syariah akan memberikan keringanan berupa *restrukturisasi* (perpanjangan waktu). Jika nasabah yang tidak mampu untuk mengembalikan angsuran tersebut tetapi nasabah masih mempunyai etikat baik untuk membayar maka nasabah akan menerima keringan tersebut yaitu *restrukturisasi*.

Apabila setelah di *restrukturisasi* nasabah masih memiliki masalah dalam melakukan pembayaran angsuran pembiayaan Mikro maka BRI Syariah akan memberikan *ta'widh* kepada nasabah yang lalai sesuai dengan akad yang telah ditentukan sebelum terjadinya *restrukturisasi*.

Didalam akad *restrukturisasi* BRI Syariah telah menentukan besaran *ta'widh* dengan hitungan kerugian riil yang telah di alami oleh BRI Syariah. Sehingga nasabah tahu dalam akad *restrukturisasi* jika nasabah telat membayar angsuran maka nasabah akan dikenakan *ta'widh* (ganti rugi) dan

berapa jumlah besaran yang harus di bayar nantinya. Tetapi di BRI Syariah cabang Bengkulu *ta'widh* belum diterapkan kepada nasabah yang lalai dalam membayar angsuran pembiayaan. Ada beberapa pertimbangan pihak BRI Syariah belum menerapkan *ta'widh* yaitu, BRI Syariah tidak ingin memberatkan nasabah yang mengalami kesulitan dalam membayar pembiayaan Mikro, pihak BRI Syariah masih mempertimbangkan keadaan nasabah serta BRI Syariah tidak ingin menambah berat beban yang ditanggung dengan cara memberikan *ta'widh* (ganti rugi) tersebut.

Ta'widh ditulis dan dijelaskan di awal akad *restrukturisasi* dimana *ta'widh* tersebut berguna untuk memberikan pelajaran untuk nasabah yang lalai sehingga nasabah akan membayar angsuran tersebut tepat pada waktunya. Ketentuan BRI Syariah besaran *ta'widh* hanya dibayar sekali selama terjadinya *Restrukturisasi* tersebut bisa di bayar berdasarkan 3 ketentuan, yaitu: Pembayaran bisa di lakukan di awal, pembayaran bisa di lakukan di akhir dan pembayaran bisa diangsur setiap bulan.

Dilihat dari kesesuaian pelaksanaan *ta'widh* di BRI Syariah cabang Bengkulu dengan Fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 bahwa pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dari Fatwa DSN MUI. Karena ada beberapa ketentuan yang masih belum di jalankan sesuai dengan ketentuan fatwa yang ada yaitu, dimana seharusnya *ta'widh* yang diterima oleh BRI Syariah dapat diakui sebagai pendapatan BRI Syariah namun BRI Syraiah cabang Bengkulu belum menerapkan ketentuan tersebut dan seharusnya BRI Syariah tidak boleh menjelaskan besaran *ta'widh*

tersebut di awal akad akan tetapi BRI Syariah sudah menetapkan besaran *ta'widh* di awal akad. Sehingga untuk kesesuaian *ta'widh* di BRI Syariah dengan Fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang di keluarkan oleh Fatwa DSN MUI.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Mekanisme Pelaksanaan *Ta'widh* pada Pembiayaan Mikro di BRI Syariah adalah apabila nasabah tidak mampu untuk membayar angsuran pembiayaan Mikro maka nasabah akan diberikan kemudahan oleh BRI Syariah berupa *restrukturisasi* (perpanjangan waktu). Namun apabila nasabah pembiayaan Mikro masih ada yang lalai dalam melakukan angsuran pembiayaan Mikro setelah di *restrukturisasi* maka BRI Syariah akan menetapkan *ta'widh* kepada nasabah yang lalai sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati di awal akad *restrukturisasi*.
2. Kesesuaian *Ta'widh* di BRI Syariah dengan Fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 bahwa pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dari Fatwa DSN MUI. Karena ada beberapa ketentuan yang masih belum di jalankan sesuai dengan ketentuan fatwa yang ada yaitu, dimana seharusnya *ta'widh* yang diterima oleh BRI Syariah dapat diakui sebagai pendapatan BRI Syariah namun BRI Syraiah cabang Bengkulu belum menerapkan ketentuan tersebut dan seharusnya BRI Syariah tidak boleh menjelaskan besaran *ta'widh* tersebut di awal akad akan tetapi BRI Syariah sudah menetapkan atau mencantumkan besaran *ta'widh* di awal akad. Dimana jumlah besarnya

pun sudah di hitung berdasarkan plafon pinjaman pembiayaan Mikro dan bukan berdasarkan kerugian riil.

B. SARAN

Sebaiknya BRI Syariah Cabang Bengkulu benar-benar melaksanakan *ta'widh* tersebut kepada nasabah yang lalai dalam melakukan pembayaran pembiayaan dan tidak hanya ditulis dan dijelaskan di dalam akad namun harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah di keluarkan oleh DSN MUI. Ketentuan-ketentuan tersebut telah diatur dalam Fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004.

DAFTAR PUSTAKA

Aenimustafa, L. *Analisis Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah*.
Dikutip dari https://www.academia.edu/26070264/Analisis_Pembiayaan_Mikro_Syari'ah

Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Perss. 2016

Alihamdan, *pengertian Implementasi*. Dikutip dari
<https://blog.currentapk.com/implementasi/>

Antoni, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema
Insani. 2015

Amarullah, Adli Arif. *Marketing*. BRI Syariah Cabang Bengkulu

Ardiansyah. *Manager Operational*. BRI Syariah Cabang Bengkulu

Baktiar, Amir. *Murabahah Implementation in Islamic Bank (Study at Bank
Muamalat Kendari Branch*. Al-Anwal, Vol 8, Issue 5, Ver.1, PP 13-27, 2017

Data BRI Syariah Cabang Bengkulu

Danupranata, Gita. *Buku Ajaran Manajemen Perbankan Syariah*. Jakarta:
Salemba Empat. 2013

Fatwa Dewan Syariah Nasional No.43/DSN-MUI/2004

Fitrianingsih, Ajeng, Zuliani Dalimunte, *Analisis Perbandingan Tingkat Biaya
Ta'widh kartu kredit Bank Konvensional*. 2012

Is, Muhammad Sadi. *Konsep Hukum Perbankan Syariah*. Jatim: Setara Perss,
2015

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada. 2013

Kordinal. *Head Unit Mikro*. BRI Syariah Kota Bengkulu

- Nalfandes. *Micro Collection Officer*. BRI Syariah Cabang Bengkulu
- Noor, Juliansyah. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011
- Nugraha, Bayu Adi. *Account Officer Micro*. BRI Syariah Cabang Bengkulu
- Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2015.
- Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.
- Muthaher, Osmad. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2012.
- Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada. 2017.
- Muljono, Djoko. *Perbankan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta. 2015
- Paramida, Uci. *Implementasi Ta'wih (denda keterlambatan pembayaran pada pembiayaan MULIA si PT.Pegadaian (PERSERO) Kantor Cabang Syariah Simpang Bengkulu, IAIN Bengkulu*. 2017.
- Prabowo, Bagya Agung. *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*. Yogyakarta: UII Perss Yogyakarta. 2012
- Profil dan Produk Bank BRI Syariah. Dikutip dari <https://www.syariahbank.com/profil-dan-produk-bank-bri-syariah/>
- Sahroni, Ori, Adiwarmann Karim. *Maqashid Bisnis Dan Keuangan Islam Sintesis Fiikih Dan Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Perss. 2016
- Satori, Djam'an. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Balai Pustaka. 2013
- Setiawan, Andri. *Produk Pembiayaan Mikro bank BRI Syariah*. Dikutip dari <https://www.info.perbankan.com/bri-syariah/produk-pembiayaan-mikro-bank-bri-syariah.html>.
- Simorangkir, OP dalam Sentosa Sembiring. *Hukum Perbankan*. Bandung: Mandar Madju. 2000.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana. 2015

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang *Perbankan Syariah*. Pasal 1 ayat (7)

Umam, Khotibul. *Perbankan Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindi Persada. 2016.

Usman, Nurdin. *Konteks Implentasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. 2012

Wahab, Solihin Abdul. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara. 2011

William, Dunn N. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Perss. 2010

Winarno, Budi. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Presindi. 2012

Zannah,Miftakhul. *Implementasi Fatwa DSN MUI No.54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card*. 2017